

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**
*(THE PROTECTION LAW OF WOMEN'S RIGHT AGAINST VIOLENCE IN
THE FAMILY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS)*



OLEH :

MAEMUNA B
PO.90 020 4538

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM NON REGULER
KERJASAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**MAEMUNA B
PO 90 020 4538**

KOMISI PEMBIMBING

KETUA

ANGGOTA

PROF. DR. HJ. BADRIYAH RIFAI, S.H.

SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H.,M.H

MENGETAHUI :

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DR. GUNTUR HAMZAH, S.H.,M.H

ABSTRAK

MAEMUNA B PO 90 020 4538 *Perlindungan Hukum Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Dibawah bimbingan **Badriyah Rifai sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang serta untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait adalah Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Manusia (LBH P2i) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu dipilih juga narasumber dari polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Pemilihan sampel dilakukan secara acak.. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara, Kuesioner . Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri yaitu: kebutuhan seksual yang tinggi; anak; selingkuh; kebutuhan ekonomi; Sedangkan hal-hal yang menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena; masih cinta, menjaga keutuhan keluarga, malu diketahui orang lain, suami sudah minta maaf, dan tidak tahu kemana harus melapor. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya preventif seperti; menganggap masalah ini masalah pidana; mengangkat peran perempuan agar tidak ada ketergantungan ekonomi; menumbuhkan rasa percaya diri sehingga tidak ragu dalam mengambil tindakan; sosialisasi dengan benar. penanaman nilai-nilai agama yang benar sehingga pria memiliki moral dan etika tinggi. Sedangkan upaya represif dilakukan berupa; memaksimalkan penerapan hukum sehingga penerapan sanksi pidana diperberat agar pelaku jera; menganggap bahwa perbuatan itu tidak hanya sekedar penganiayaan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia; tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti khususnya menyangkut kesusilaan sebaiknya dilakukan polwan sehingga korban akan lebih terbuka; ceritakan apa yang telah dialami kepada orang lain, dan jangan menganggap itu aib; laporkan ke polisi bila terjadi penganiayaan setidaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum meski tidak ingin memprosesnya lebih lanjut; meminta pemeriksaan dokter atas luka-luka yang diderita, karena itu akan berguna jika kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.

ABSTRACT

MAEMUNA B. The Protection Law of Women's Right Against Violence in The Family Viewed From the Perspective of Human Rights (Supervised by **Badriyah Rifai** and **Syamsuddin Muchtar**)

The study aims to investigate the reasons for violence in the family to occur. The reasons for not reporting it to the police, and and to search for the ways of coping with the violence in the family.

The population was all the were selected among the police, attorney, lawyer and judge. The sample was randomly selected and was interviewed. The data were qualitatively analyzed.

The study reveals the factors affecting the occurrence of violence against women particularly house wives in the family are high sexual needs. Children, affairs, and financial needs. The reasons why the victims are unwilling to report the abuse to the police are love, wanting to keep the family intact, embarrassment, husband-asking forgiveness and not knowing where to report. To overcome this matter, some preventive empowering the womwn to become economically independent, increasing, their self esteem so that they can make their judgements independently some repressive measures can be implemnted by maximizing the penalty against the violence. In case of investigation, famale police officer can be employed because the victim can be more open particularly when she experiencfes a sexual abuse. Her willingness to report a case will ensure legal protection against the crime or violence.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun dalam wujud yang sangat sederhana..

Karya tulis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Kerjasama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri, sehingga tanpa bantuan para pihak mustahil tesis ini bisa selesai. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan masukan, kritikan yang membangun dari semua pihak yang membacanya demi kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada saudara-saudara penulis, serta kakak ipar penulis yang dengan penuh pengertian membantu merawat anak-anak penulis serta mendorong dan mendoakan kesuksesan penulis.

Tesis ini diselesaikan setelah melalui rangkaian proses penelitian dan konsultasi dengan dosen pembimbing, karena itu sepatutnya apabila penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H.. selaku Pembimbing I, karena ditengah kesibukan sebagai Guru Besar dan Ketua Program Studi (KPS) S3, beliau masih

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan tugas lain beliau sebagai Sekertaris Bagian Hukum Pidana, masih sempat memberikan perhatian, bimbingan, serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Demikianlah pula ucapan terima kasih penulis ingin sampaikan kepada:

Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana sehingga memungkinkan penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan Para Pembantu Rektor

Prof. Dr. dr. Abd. Razak Thaha, MSc, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta para Asisten Direktur.

Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi (KPS) S2 Ilmu Hukum, dan Prof. Dr. Syamsul Bachri selaku mantan KPS S2 Ilmu Hukum.

Para Dosen Pengasuh dan penanggung jawab mata kuliah yang telah memberikan bekal ilmunya dan menambah wawasan keilmuan penulis dan beberapa diantaranya juga bertindak sebagai penguji yaitu: Ibu Nurfaidah Said, S.H.,M.H.MKW, Bapak Abd. Rasal Rauf, S.H., LL.M. dan Bapak Irwansyah, S.H.,M.H.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan serta Staf, terutama Rekan-Rekan pada Bagian Kepegawaian dan Bagian Perencanaan dan Program

Pengelola Program Magister Non Reguler Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan seluruh staf atas pelayanannya selama penulis mengikuti perkuliahan.

Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Kerjasama Departemen Hukum dan Ham Angkatan II, terutama sahabat saya Serli Randabunga.

Kepada yang tercinta suamiku Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. yang telah dengan penuh pengertian dan telah mengajari dan memberi petunjuk bagaimana melakukan penelitian dan menulis tesis yang baik serta mengajari saya mandiri.

Kepada kedua putriku yang tercinta, Nabilah Yulia Mawar Putri dan Salsabilah Marshanda Mawar Puteri, terima kasih atas pengertiannya, terhadap perhatian ibu yang tidak maksimal buat ananda berdua yang tersita oleh kesibukan ibu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu semoga mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah.

Akhirnya penulis berharap, tesis ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun untuk kepentingan praktisi Amien.

Makassar, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTACT	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kekerasan terhadap Perempuan	9
1. Pengertian kekerasan.....	10
2. Pengertian kekerasan terhadap perempuan	10
3. Upaya Penanggulangan kekerasan terhadap Perempuan	20
4. Jenis-jenis kekerasan.....	25
5. Unsur-unsur kekerasan	32
6. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.....	35
B. Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	45
1. Hak perempuan adalah Hak Asasi	45
2. Diskriminasi terhadap wanita	51
3. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam....	54
C. Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	58
D. Kerangka Fikir	65
E. Definisi Operasional	66
BAB III. METODE PENELITIAN	68
A. Lokasi Penelitian	68
B. Populasi dan Sampel	68
C. Teknik Pengumpulan Data	69

	D. Jenis dan Sumber Data	70
	E. Analisis Data	71
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
	A. Identitas Responden	72
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan	74
	C. Hal-Hal yang Menyebabkan Korban Tidak Melapor	90
	D. Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan...	107
	1. Upaya Preventif	110
	2. Upaya Represif	111
BAB V.	PENUTUP	113
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul tabel	Halaman
1.	Usia Responden	72
2.	Pendidikan Responden	73
3.	Usia Perkawinan	74
4.	Jumlah Kasus Kekerasan yang Terjadi Tahun 2004 sampai 2006	75
5.	Faktor Penyebab/pemicu Terjadinya Kekerasan	76
6.	Penghasilan Suami Perbulan	80
7.	Jumlah Anak	80
8.	Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan dan Pelaku	82
9.	Bentuk Kekerasan Yang dialami Responden	83
10.	Hubungan Responden Sebelum Melakukan Pernikahan	85
11.	Cara Melakukan Kekerasan	86
12.	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	87
13.	Tindakan Istri atas Kekerasan yang Dialami	92
14.	Alasan Responden Tidak Melapor	93
15.	Upaya Penanggulangan/solusi yang Ditempuh Perempuan Korban	99
16.	Tindakan yang Diambil atas Laporan Tindak Kekerasan	102
17.	Laporan kekerasan di Kejaksaan Tinggi Makassar	103
18.	Faktor Penyebab Perceraian	104
19.	Jumlah Perkara yang Didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam amandemen keempat Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 28 G dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (perempuan). Senada dengan isi ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melihat ketentuan yang ada serta kondisi masyarakat Indonesia yang religius memberikan harapan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia haruslah dibangun dengan landasan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, warahmah*), serta kekal dan abadi. Tidak ada tempat bagi orang yang ingin membentuk keluarga yang di dalamnya selalu diliputi oleh kekerasan dan ketakutan.

Namun dalam kenyataannya, betapa banyak keluarga yang tidak harmonis bahkan akhirnya harus bercerai karena tindak kekerasan yang dilakukannya oleh pasangan suami atau istri. Hampir setiap hari berita-berita di media massa, baik itu koran, majalah, atau televisi menampilkan berita-berita

tentang kekerasan dalam rumah tangga keluarga yang bermasalah. Hal ini tidak hanya menimpa kalangan bawah, tetapi juga menimpa kalangan atas, seperti para artis. Dalam salah satu acara televisi yang dipandu oleh Ulfa Dwiyanti ditampilkan topik kekerasan dalam rumah tangga, terungkap bahwa betapa Five Fi Rahmawati diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh suaminya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya adalah tindak kekerasan, baik secara fisik, psikhis, dan seksual. Tindak kekerasan ini dilakukan hampir setiap hari dan itu telah terjadi sebelum mereka menikah. (Acara UPACARA di AN TV tanggal 20 Desember 2005 jam 9.00 WITA) Kasus lainnya yang ditayangkan oleh televisi juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami tindak kekerasan dari suami, dan semuanya berakhir dengan perceraian.

Walaupun masalah itu telah berlangsung lama, tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga belum pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sarana hukum yang tersedia untuk melindungi pihak korban kekerasan cukup memadai, seperti UUD-1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No.5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pertama. Bahkan sejak tahun 1984 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Tidak menutup kemungkinan

bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih cukup banyak yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi tidak pernah dilaporkan. Banyak hal yang menjadi kemungkinan penyebab sehingga korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Penyebab ini berjalan secara paralel dengan asal muasal dari kekerasan itu sendiri, seperti; tingkat pengetahuan korban yang masih rendah, pemahaman agama yang keliru, kultur, dan tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum. Tindak kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai hasil anutan atau keyakinan yang mensistem bahwa laki-laki lebih unggul (superior) dan memiliki perempuan sehingga dapat memperlakukan mereka sebagaimana yang dianggap enak dan perlu oleh sistem laki-laki tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa kebanyakan korban tindak kekerasan adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki serta bagaimana struktur sosial berlaku menguatkan ketimpangan relasinya (Mira Diarsih, 1998: 1).

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa saat ini apabila seseorang telah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Demikian pula dengan faktor agama, karena masih ada yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang ketaatan terhadap suami. Misalnya seorang isteri tidak boleh menolak permintaan suaminya untuk melayani keinginan seksual, sebab jika itu dilakukan, maka sepanjang malam malaikat akan. Bahkan mengutuknya seorang suami dapat memukul istrinya sebagaimana

yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 34) yang artinya sebagai berikut:

“Perempuan yang kalian khawatirkan nusyuz-nya hendaklah kalian menasihatinya, dan pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencar-cari jalan untuk menyusahkan mereka”.

Jika diperhatikan dengan seksama isi ayat tersebut di atas, maka sebenarnya pemukulan bukanlah cara yang utama dan pertama, tetapi merupakan cara yang terakhir. Pemukulan itu pun menurut Ibnu Abbas dan Ash-Shabun (Najmah Saiidah, 2006: 16) adalah pukulan yang tidak membekas/ menyakitkan dan tidak boleh mengenai wajahnya karena fungsi pukulan di sini adalah sekedar mendidik.

Faktor budaya juga termasuk salah satu hal yang menyebabkan pihak korban tidak melaporkan karena ada anggapan bahwa persoalan keluarga apalagi jika itu menyangkut aib sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang tuanya sendiri. Dengan kata lain, masalah rumah tangga adalah masalah domestik (Najmah Saiidah, 2006: 13).

Selain itu, faktor kepercayaan terhadap penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan persoalannya kepada aparat. Bahkan ada satu pemeo yang berkembang yang menggambarkan betapa kepercayaan terhadap penegak hukum sudah sangat terpuruk. Pemeo tersebut adalah, “jika kamu kehilangan ayam, maka jangan pernah melaporkan kehilanganmu ke pengadilan jika tidak ingin kehilangan kerbau”.

Walaupun banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun hanya sebagian kecil yang terungkap sehingga

dibutuhkan upaya untuk melindunginya. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Catatan tahun 2004, misalnya menyebut 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman. (Najmah Saaidah, 2006: 13-14).

Melihat kenyataan yang ada, maka dibutuhkan upaya untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan yang dapat dilakukan bagi korban dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan cara preventif dan yang kedua dengan cara represif. Perlindungan dengan cara preventif dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan atau mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang dapat lebih memberi perlindungan terhadap perempuan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada perempuan melalui penyuluhan hukum. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat kepada pihak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang dapat dijadikan isu sentral dalam penelitian ini adalah:

- sekalipun telah banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan, namun hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan masih tetap berlangsung.
- Sekalipun kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, dan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan sudah cukup memadai, namun laporan tentang adanya kekerasan kepada pihak yang berwenang masih kurang.
- Oleh karena itu penulis perlu meneliti lebih mendalam dan lebih lanjut tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dipecahkan/dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hal-hal apakah yang menyebabkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khasanah Ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pemahaman masalah kekerasan dalam rumah tangga guna lebih memberikan masukan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif dan penanggulangannya.
3. Memberikan gambaran secara garis besar tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagai bahan pemikiran dalam cara dan upaya menanggulangi meningkatnya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sebagai bahwa perbandingan bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan yang sejenis.

4. Sebagai landasan bagi pihak yang akan melakukan penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan terhadap Perempuan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu Menurut Jack D. Douglas Frances Chaput Waksler (Thomas Santoso, 2002 : 9) ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

1. kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dapat dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti imbalan;
4. kekerasan defensif, kekerasan dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Untuk mengetahui pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu diuraikan pengertian kekerasan.

1. Pengertian kekerasan

Menurut Michael Levi sebagaimana dikutip Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional (2004-712) Tindak kekerasan (*violence*) pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya tergantung pada masyarakat itu sendiri (*whose meaning and content depends on the society it self*), Oleh karenanya layak dipahami bahwa suatu perilaku yang dipandang sebagai (kejahatan) kekerasan di suatu komunitas atau negara lain. Dalam kaitannya dengan proses legislasi, Jerome Skolnick (Harkristuti Harkrisnowo, 2004 ; 713) mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan ‘... *an ambiguous term whose meaning is established through political process...*’ karena rumusan yang mau akan diperdebatkan oleh legislator dalam hal ini tentunya warna politik tidak dapat diabaikan.

2. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum membahas lebih jauh tentang kekerasan terhadap perempuan lebih dahulu akan dibahas tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Perhatian terhadap rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan diantara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat dan bahkan merasakan adanya kekerasan. Di sini seorang anak manusia dapat belajar bahwa mereka yang mencintai dirinya, kadang kali juga mereka itu memukul dan menyakitinya. Rumah tangga dengan demikian, menjadi

tempat cinta dan kekerasan berasosiasi. Hal ini berarti bahwa fungsi dan peranan sosial rumah tangga menjadi penting dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan rumah tangga, tidaklah sama dengan keluarga seperti yang terdapat dalam pasal-pasal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah dikutip di atas. Sebagai batasan keluarga dapat berarti suatu kesatuan yang terdiri dari suami istri yang terikat oleh perkawinan dengan atau tanpa anak. Keluarga seperti ini, biasanya disebut keluarga inti. Keluarga yang melibatkan adanya orang lain seperti mertua, ipar, adik, keponakan, sepupu, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Biasanya disebut keluarga batih. Sering pula terdengar keluarga yang terdiri dari berbagai generasi, yang biasa disebut keluarga besar. Sedangkan rumah tangga dalam tulisan ini berarti adalah keluarga dimana anggota-anggotanya hidup dalam satu atap.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah hal baru di dunia ini yang dalam publikasi tahun 1989 masih disebut sebagai *family violence* yang diterjemahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan tindak kekerasan lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan bagian dari kekerasan dalam keluarga (*family violence*). Perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologi/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (Triningtyasasih, ed., 1997: 1) Akan tetapi

seperti yang dikatakan oleh Freda Alder dan kawan-kawan (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004: 716) bahwa:

“Intimacy of the marital, cohabitational, or parent-child relationships sets family violence apart”

Melihat kutipan di atas berarti bahwa penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kenyataan, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jarang sekali dilaporkan kepihak berwajib. Apalagi kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja) dan orang-orang yang mempunyai kekuatan kekuasaan bersenjata sebagaimana yang dilaporkan terjadi di Jakarta, Timur-Timur, Ambon, Poso dan Aceh (yang menurut informasi sampai sekarang masih berlangsung). Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.

Memang kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jane Robert Chapman (Harkristuti Harkrisnowo dalam

jurnal Hukum Internasional, 2004:716) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara. Dari 90 negara yang telah diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. *British Medical Association* pada tahun 2002 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu diantara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan temuan di Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama. Jelas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad lamanya isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan, tetap tinggal sebagai *skepton in the closet*.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan bagian dari kekerasan dalam keluarga (*family violence*). Perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (Triningtyasasih, 1997: 1).

Menurut Hasbianto (1996:2) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.

Surjadi dan Handayani (Nurlinda Azis, 2003:22) dalam tulisannya yang membahas kekerasan dalam rumah tangga menguraikan bahwa definisi kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok

orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Pada umumnya kekerasan terhadap perempuan dikategorikan sebagai kejahatan atau perbuatan pidana, dimana secara sempit bentuk-bentuk perbuatan tertentu dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum (seperti penganiayaan, perkosaan) dan secara lebih luas melanggar norma-norma sosial.

Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum atau undang-undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam Undang-Undang.

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan diatur/termasuk dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan korban perempuan seperti kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain, dengan pemberatan hukuman bila perbuatan tersebut terhadap orang dalam keluarga seperti, ibu, anak/istri. Selanjutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan domestik (*domestic violence*) secara khusus memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dan intervensi dunia luar. Bahkan dalam Rancangan KUHP telah pernah ditolak untuk dimasukkan perumusan pasal-pasal Rancangan KUHP yang menyangkut perkosaan dalam rumah tangga, karena pola patriarchal masih diwarnai sikap dalam kultur kehidupan kebanyakan keluarga di

Indonesia. Oleh karena itu ada yang menganggap bahwa dengan diundangkannya UUKDRT merupakan kecolongan bagi pihak yang menolak ketentuan tentang perkosaan dalam rumah tangga.

Melihat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan atau ancaman, tekanan dan paksaan yang dapat melukai atau mengganggu secara fisik atau psikologis bagi kehidupan perempuan dalam rumah tangga

Penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan secara lintas budaya yang dilakukan oleh David Levinson (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 718-719) menjadi layak disimak disini. Tujuh kesimpulan yang diambilnya berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 90 komunitas petani dari 120 komunitas yang semua yang ada di 60 wilayah di seluruh dunia (termasuk suku Toraja di Sulawesi Selatan) yang diambil secara acak adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat universal adalah pemukulan terhadap isteri, sedangkan pembunuhan anak, orang tua, orang yang sudah sangat tua hanya terjadi dalam beberapa wilayah geografis dengan budaya tertentu.
2. Perempuan dewasa menduduki posisi teratas sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, lelaki dewasa paling dominan dan paling kecil kemungkinannya menjadi korban.
3. Hampir semua orang di dunia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik sebagai korban, pelaku maupun sekedar menyaksikannya.

4. Pemukulan terhadap istri dan penghukuman fisik terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di seluruh dunia.
5. Pemukulan terhadap istri lebih sering terjadi dalam komunitas yang sang suami memiliki kuasa mengambil keputusan dan menguasai ekonomi keluarga, dan yang biasa menyelesaikan sengketa antar orang dewasa melalui perkelahian.
6. Penghukuman fisik terhadap anak sering kali merupakan bagian dari child rearing dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas tertinggi.
7. Kekerasan bukanlah suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2003, LBH APIK Jakarta telah menerima 627 pengaduan dan 280 diantaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dirinci sebagai berikut (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 719)

- 70 korban kekerasan fisik
- 124 korban kekerasan psikis
- 85 korban kekerasan ekonomi dan
- 1 orang kekerasan seksual

Women's Crisis Center Mitra perempuan di Jakarta melaporkan adanya 879 pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 1997-2002 dan pelaku didominasi oleh suami korban, yakni 62,96-74%. Lembaga serupa di bawah naungan Rifka Annisa di Yogyakarta menerima 994 laporan kasus kekerasan terhadap isteri yang dilakukan di wilayah Jogja dan Jaya Tengah.

Apabila data yang diperoleh hanya pada lima sampai tujuh tahun terakhir, ini tidak menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, namun lembaga-lembaga advokasi hak perempuan ini memang belum lama berdiri, sehingga kasus yang masuk tentunya juga terbatas sejak pendirian mereka.

Fenomena yang sangat memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga diangkat sebagai isu global. Cukup lama tidak mendapat perhatian karena struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan, dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya.

Domestik violence (kekerasan dalam rumah tangga) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibanding dengan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang sama sekali bukan sekedar dijumpai dalam novel. Novel dan di negara seberang atau entah berantah, tapi secara nyata terjadi. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh ditolerir. (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 711)

Kekhususan *domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dengan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib.

Dalam konferensi dunia tentang perempuan yang keempat di Beijing tahun 1995 disebutkan bahwa kekerasan perempuan tidak terbatas pada :

“Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the house hold, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spansal violence and violence related to exploitation.”

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat), menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam uraian bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam *plan of action and Beijing Declaration*, nampak bahwa para perumus menempatkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai isu pertama. Berbagai

paragraf dari dokumen tersebut kemudian menguraikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang esensinya sebagai berikut (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 715)

1. Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman pada perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan pengembangan dan perdamaian.
2. Ketakutan akan kekerasan merupakan kendala permanen terhadap mobilitas perempuan, dan membatasi akses mereka pada berbagai sumber daya dan kegiatan dasar.
3. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting memaksa perempuan dalam posisi subordinasi terhadap laki-laki.
4. Kekerasan perempuan dalam rumah tangga karenanya seringkali ditolerir, tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib dan sulit untuk dideteksi.
5. Apabila kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan, seringkali perlindungan terhadap para korban jarang terjadi dan para pelaku tidak dihukum.
6. Non reporting ini membuat lemahnya dokumentasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan kemudian menyulitkan dirumuskan dan dilakukannya strategi – strategi intervensi yang spesifik.

Perhatian terhadap rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan diantara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat

dan bahkan merasakan adanya kekerasan. Di sini seorang anak manusia dapat belajar bahwa mereka yang mencintai dirinya, kadang kali juga mereka itu memukul dan menyakitinya. Rumah tangga dengan demikian, menjadi tempat cinta dan kekerasan berasosiasi. Hal ini berarti bahwa fungsi dan peranan sosial rumah tangga menjadi penting dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau pendantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terhadap perempuan saja akan tetapi bisa saja terjadi terhadap suami, isteri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja sebagai pembantu dan menetap dalam rumah tangga.

3. Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individu atau masalah nasional, tetapi merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Masalah ini disebut global karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM) yang diartikan sebagai hak yang

melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), dampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, sebab kekerasan itu dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan dari kaum wanita, menghambat kaum wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi wanita di segala bidang.

Pertemuan-pertemuan Internasional untuk membahas penanggulangan kekerasan terhadap perempuan juga semakin banyak dilakukan di berbagai negara seperti:

1. Seminar di Den Haag pada tahun 1993 dengan tema "*calling for change: International strategies to and violence against women*".
2. *Workshop* internasional di China tahun 1990.
3. Pertemuan Internasional tentang kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia (disponsori oleh *the population council and the epidemiology network*) yang mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bidang prioritas.
4. Konferensi (dua tahunan) yang diselenggarakan oleh *the Association of Women in the Development*" tahun 1991 yang mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu masalah kesehatan yang penting.

5. Pertemuan yang disponsori oleh *The Nasional Council for Women's Right* di Brazil tahun 1986.
6. Konferensi internasional hak asasi manusia PBB di Wina tahun 1993. yang mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai pengingkaran HAM perempuan.

Berbagai peristiwa di atas semakin menjadi jelas bahwa pergeseran pandangan telah terjadi secara drastis dalam masalah kekerasan terhadap perempuan. Semula masalah kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa. Dalam perkembangan kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata akan tetapi merupakan suatu spirit yang besar berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam teori semua mekanisme utama (*mainstream*) yang disebutkan dalam hak asasi manusia (termasuk hak asasi manusia, prosedurnya penyedilikan dan badan pemantau *trakte*), berkaitan dengan hak asasi manusia semua orang baik perempuan maupun laki-laki, namun keadaan dalam praktek sedikit berbeda. Yang disebut mekanisme hak asasi manusia utama secara tradisional telah gagal memikul tanggung jawab atas hak-hak asasi perempuan dan pelanggaran hak-hak tersebut. Salah satu alasan untuk itu yaitu hak-hak perempuan dipisahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan isu-isu lain sejak sangat dini dan badan-badan khusus telah dibentuk untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, Sayangnya

badan-badan ini pada umumnya lebih lemah dan menerima dukungan lebih kecil dari badan-badan utama.

Alasan lain bagi peminggiran (*marginalization*) hak-hak asasi perempuan adalah sifat hukum hak asasi itu sendiri. Banyak pegiat hak asasi perempuan bersikeras bahwa hukum hak asasi manusia dibentuk oleh laki-laki untuk laki-laki, yakni bahwa hukum hak asasi manusia pada umumnya tidak ditujukan kepada isu-isu yang sangat penting bagi perempuan, yang meliputi melek huruf, kemiskinan, kekerasan, kesehatan reproduksi. Tuduhan serupa dibuat terhadap hukum humaniter internasional yang terbukti lebih berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*honariun*) daripada mengakui dan menanggapi masalah-masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh perempuan dalam keadaan sengketa bersenjata.

Untungnya, keadaan ini berubah secara pelan-pelan tahun 1993 konferensi dunia tentang hak asasi, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui bahwa hak-hak asasi perempuan dari organisasi tersebut. Dalam Deklarasi Wina dan program aksi bagian I aliran 18 mendeklarasikan bahwa :

“Hak asasi perempuan dan anak perempuan tak dapat dihapuskan (*inalienable*), yang bersifat integral dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia universal. Keikutsertaan penuh dan sama dari perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, pada tataran nasional, regional dan internasional dan pemberantasan segala bentuk diskriminasi atas jenis kelamin merupakan sasaran utama masyarakat nasional”.

Selanjutnya Komite perempuan (*CEDAW*) merumuskan kekerasan yang berdasarkan jenis kelamin (C.de Rover (1998 : 346)

“Kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia perempuan atau yang mempengaruhi ketidaksetaraan perempuan, ini meliputi tindakan yang menimbulkan gangguan atau penderitaan fisik, mental atau kelain, ancaman untuk melakukan tindakan demikian dan pencabutan kebebasannya lainnya.

Ketentuan-ketentuan khusus dari deklarasi Wina dan program aksi yang diterima pada tahun 1993. Dan dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia dan deklarasi Beijing dan rencana aksi yang diterima konferensi dunia tentang perempuan keempat dalam tahun 1995, masing-masing dari instrumen menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam rumah tangga, ditempat kerja, atau pada kekuasaan pejabat publik merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk tindakan tertentu, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Dari rumusan di atas para penulis cenderung untuk memberikan titik berat pada *physical force*. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *physical force* akan tetapi juga *non-physical force*, misalnya *psychological force*, pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional. Sebagaimana yang dirumuskan dalam *platform for action* yang dihasilkan oleh konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun

1995 yakni: (Harkristuti Harkrisnowo dalam jurnal Hukum Internasional, 2004 : 713)

“...Any act gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life ...”

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan di atas merupakan refleksi pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya, merupakan kekerasan jasmani, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga dalam masyarakat umum dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh negara.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat kebijakan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

4. Jenis-jenis Kekerasan

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak disebutkan secara khusus mengenai pengertian kekerasan, tetapi dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas:

1. kekerasan fisik ;
2. kekerasan seksual ;
3. kekerasan psikologis;
4. penelantaran rumah tangga;
5. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Menurut Herkutanto (1998: 5) jenis-jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk di atas.

Lebih jauh Herkutanto (1998: 5-6) membagi bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik ;
2. Kekerasan Psikis ;
3. Penelantaran perempuan ;
4. Pelanggaran Seksual :
 - a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan ;
 - b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Sementara Ade Latifa (1998 : 5-9) membagi jenis-jenis kekerasan atas :

- a. Kekerasan Fisik ;
- b. Kekerasan Verbal ;
- c. Kekerasan seksual.

Kemudian bentuk-bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia adalah sebagai berikut:

1. pelecehan seksual ;
2. pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (domestic violence) ;
3.]Perkosaan ;
4. Sunat pada bayi atau anak perempuan (dalam agama Islam) ;
5. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi ;
6. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan terdiri atas :

1. Kekerasan Fisik ;
2. Kekerasan Psikis ;
3. Kekerasan seksual ; dan
4. Penelantaran ekonomi

Beberapa jenis dan bentuk kekerasan terhadap yang hampir senada dengan pembagian UU No.23/2004 juga dikemukakan oleh Rita Serena Kalibonso (2005 : 5) yang membagi kekerasan terhadap perempuan sebagai :

1. Perkosaan, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual, perusakan alat kelamin perempuan ;
2. Penganiayaan fisik, baik terhadap istri, anak, maupun pembantu rumah tangga ;
3. Praktik kekejaman tradisional yang merendahkan status b perempuan ;
4. Penyiksaan mental, perampasan kemerdekaan dan pemaksaan poligami ;
5. Penelantaran orang dalam rumah tangga ;
6. Perdagangan perempuan, eksploitasi perempuan, pemaksaan pekerja seksual anak.

Sementara menurut Triningtyasasih, dkk. (1997: 1) bahwa perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis / emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang termasuk dalam bentuk kekerasan fisik adalah:

- ? menampar ;
- ? memukul ;
- ? menarik rambut ;
- ? menyundut dengan rokok ;
- ? melukai dengan senjata ;
- ? mengabaikan kesehatan istri ;

? dan sebagainya

Kekerasan Psikologis / emosional adalah penganiayaan secara emosional, seperti penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri / konsep diri pihak lain. bentuk lain adalah tidak mengizinkan atau membatasi untuk mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan isteri ke rumah orang tuanya, mengancam akan menceraikan dan memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.

Kekerasan seksual meliputi :

- ? pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya ;
- ? pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui isteri ;
- ? pemaksaan hubungan ketika isteri sedang tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi ;
- ? memaksa isteri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa isteri menjadi pelacur, dan sebagainya.

Sementara itu Ita F Nadia (1998 :2) mengemukakan, bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

- ? Pelecehan seksual ;
- ? Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (*domestic Violence*) ;
- ? Perkosaan ;

- ? Sunat pada bayi atau anak perempuan (dalam agama islam) ;
- ? Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi ;
- ? Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara Paksa.

Contoh dari kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada isteri, memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan isteri, atau membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami.

Dalam hukum pidana kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menentukan sebagai berikut :

« Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun «

Dalam penjelasannya atas Pasal 285 KUHP, R Susilo mengemukakan bahwa perkosaan adalah bila laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Secara yuridis, perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini tidak mengenal perkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terikat dalam perkawinan. Namun secara sosiologis dikenal adanya « *marital rape* » yang dapat dikonstruisikan seperti perkosaan versi Pasal 285 KUHP namun minus unsur ikatan perkawinan.

Saat ini dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara eksplisit membuat norma baru yang mengatur tentang dan mengakui adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga secara yuridis formal, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istri dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman pidana.

Muladi (Departemen Hukum dan HAM, 2005 : 48-49 yang dikutip dari Makalah Memperketat Delik Susila 1993 : 4) mengemukakan beberapa bentuk perbuatan yang secara sosiologis – akademis dapat mengambil konstruksi kejahatan perkosaan, antara lain :

- a) *Forcible Rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan yang disebuhi ;
- b) Persetubuhan tanpa persetujuan perempuan karena dalam keadaan tidak sadar ;
- c) Persetubuhan dengan persetujuan perempuan namun persetujuan diperoleh dengan ancaman pembunuhan dan penganiayaan ;
- d) *Rape by fraud*, yakni persetubuhan yang terjadi karena perempuan percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya karena adanya penipuan atau penyesatan ;
- e) *Statutory rape*, yakni persetubuhan dengan perempuan berusia dibawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.

5. Unsur-unsur kekerasan

Sejumlah pengarang seperti ; Alan Weiner, Zhan, dan Sagi (Harkristuti Harkirsnowo 2004 ; 713) mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut:

“The threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or non physical harm to one or more other persons ...”.

Mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Road* (HR) di dalam putusannya tertanggal 5 Januari 1915. NJ. 1914 halaman 397, h. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 halaman 116 (Lamintang, 1990: 111) dijelaskan sebagai berikut:

“Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan kepada orang yang dapat diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya; bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu”.

Selanjutnya menurut Lamintang (1990: 113) untuk mengatakan seorang terdakwa terbukti telah melakukan ancaman kekerasan tersebut maka hakim tidak perlu memaksa tentang kemungkinan terdakwa melakukan ancaman kekerasan. Hal ini dinyatakan dalam putusan HR tertanggal 19 Oktober 1936, NJ. 1937 No. 163 yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (secara ancaman akan mematikan kekerasan) asalkan maksudnya jelas.”

Mengenai ancaman kekerasan seperti ini yang telah dikemukakan di atas apakah akan dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan sungguh-sungguh atau tidak, bukanlah merupakan suatu hal yang penting, asalkan pelaku sudah jelas bermaksud melakukan kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dapat berupa fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menerlantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk di atas.

1. Kekerasan Psikis

Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik.

2. Kekerasan Fisik

Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*) pada perempuan. Jelas (perlakuan) itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

3. Penelantaran Perempuan (ekonomi)

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan. Pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidakmampuan ekonomis” dengan “penelantaran yang sengaja”

4. Pelanggaran Seksual

Pengertian pelanggaran seksual adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulkan perlakuan dan berkaitan trauma emosi yang dalam bagi perempuan.

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tidak lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalaran anak.

b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini diberi terminologi khusus yaitu perkosaan. Delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP.

6. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Triningtyasasih (1997:5) mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ;

a. Budaya Patriarkhi

Budaya patriarkhi merupakan suatu kebudayaan yang mengutamakan dan mengumpulkan kaum laki-laki, mereka merasa dirinya yang memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara laki-laki merasa mempunyai hak menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang dirasa akan mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya Kekerasan terhadap istri, menggambarkan kebutuhan sistem patriarki untuk meniadakan kontrol perempuan atas daya produksi, reproduksi, seksualitas, gerak perempuan, harta milik dan sumber ekonomi lainnya.

Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasaan keluarga . Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat dimana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Sistem ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki (Bashin, dalam Nurlinda Azis, 2003: 27). Dalam masyarakat Indonesia yang masih diwarnai oleh sisa-sisa feodalisme, patriarki juga berkembang biak. Hubungan antara perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis, yakni laki-laki berbeda pada kedudukan yang dominan dan perempuan subordinat., laki-laki menentukan dan perempuan ditentukan olehnya (Bashin, 1996 dalam Nurlinda Azis, 2003: 28). Seperti halnya di Sulawesi

selatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sohra Andi Baso (Nurlinda Azis, 2003:28) bahwa budaya patriarki di Sulawesi Selatan, berdampak negatif bagi perempuan Berger (dalam Nurlinda Azis, 2003:28) menjelaskan bahwa, apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriarki, maka yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, Manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

Hidup dalam budaya patriarki yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior, dan perempuan makhluk inferior. Dengan keyakinan ini laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan keadaan adanya penerimaan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat mengakibatkan laki-laki atau suami) dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri juga dianggap legal untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadi masalah antara suami istri (Bashin, 1996 dalam Nurlinda Azis, 2003: 28)

b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama

Banyak ajaran agama yang ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ayat tentang “nusyuz” dalam Al Qur’an, misalnya, membuat banyak yang berkeyakinan bahwa laki-laki memang boleh memukul istri, tanpa mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Seperti halnya beberapa penafsiran surat An Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa istri mempunyai keharusan untuk patuh secara mutlak kepada suami dan

terdapat juga penafsiran bahwa suami sah saja untuk memukul istrinya yang berbuat “*nusyuz*”. Kaum laki-laki adalah qawwamun atas perempuan adalah, pertama, karena Allah melebihkan laki-laki dari pada perempuan sehingga otomatis suami berkewajiban untuk memimpin keluarga, kedua ialah karena laki-laki yang memberi nafkah kepada istrinya, sehingga secara langsung tergantung secara ekonomi kepada suaminya (Annisa, 2000 dalam Nurlinda Azis, 28-29:).

Realitas kita yang berbeda-beda membentang dari yang amat tertutup, terisolasi dan tak punya suara didalam empat dinding, tunduk kepada hukuman cambuk dan hukuman mati atas tuduhan zina. Banyak perempuan muslim merasa (dan memang inilah yang dirasakan perempuan dalam banyak tradisi agama) bahwa hidup mereka telah dibentuk, dikondisikan dan diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, diambil dalam penafsiran Al Qur’an yang sangat terkait dengan tradisi lokal (Mosse, 1996 dalam Nurlinda Azis, 29:)

Mosse (Nurlinda Azis, 1996 : 29) juga menulis tentang perempuan Hindu dengan tersebarnya diktum pemberi hukum yang banyak dikutip yang mengatakan : “ Sejak ayunan hingga liang lahat seorang perempuan tergantung pada laki-laki :di masa kanak-kanak tergantung pada ayahnya, di masa muda kepada suaminya, di masa tua kepada anak laki-lakinya “.

Bogard (Nurlinda Azis, 29) juga mengemukakan bahwa berkembangnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki dan sistem hukum yang bias jender serta memiliki ajaran agama yang mengatur tentang pembagian kerja publik dan domestik antara laki-laki dan

perempuan, spesialisasi peran yang dianggap tepat dalam keluarga antara suami dan istri, serta posisi secara hukum maupun moral yang dianggap tepat bagi seorang istri terhadap suaminya. Memberikan pengaruh terhadap munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Peniruan.

Anak laki-laki hidup bersama ayah yang pemukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Perilaku ini dianggap sebagai pola komunikasi, dan kelak akan diterapkan terhadap pasangannya.

Menurut Gelles (Nurlinda Azis, 1996 : 29) suami yang melakukan kekerasan terhadap istri biasanya berasal dari keluarga yang ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya atau kepadanya. Demikian juga berasal dari keluarga yang orangtuanya menerapkan pada kekerasan dan biasanya telah mendapat perlakuan kekerasan sejak mereka kanak-kanak.

Hal senada juga diungkapkan oleh Guerrero (Nurlinda Azis, 1996 : 30) yaitu kekerasan cenderung untuk terus berulang dan ditiru oleh anggota keluarga. Sama halnya ungkapan dari Schuster dan Ashburn (Nurlinda Azis, 1996 : 29) bahwa kekerasan selalu berputar. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan atau ditolak akan tumbuh dalam rasa percaya diri yang kurang sehingga tidak dapat membentuk suatu hubungan yang mesra dengan pasangan mereka ketika menikah.

Suryakusuma (Nurlinda Azis, 1996 : 30) memaparkan 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

2. Pola penggunaan kekerasan fisik untuk menyelesaikan konflik.
3. Otoritas laki-laki serta kontrol pengambilan keputusan di rumah.
4. Pembatasan perceraian bagi perempuan.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan menurut Langley dan Levy (Nurlinda Azis, 2003: 31) adalah sebagai berikut :

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan (reaksi masyarakat);
- d. Kurangnya komunikasi (komunikasi yang tidak layak, tidak jujur, tidak harmonis)
- e. Seks (penyelewengan)
- f. Citra diri yang rendah (rasa inferior/minder sebagai laki-laki)
- g. Frustrasi (kegagalan dan ketidak mampuan dalam mencapai suatu tujuan)
- h. Perubahan (situasi dan kondisi)
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola/kebiasaan dari keluarga/orang tua).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Wanita Lembaga Penelitian INS kerjasama dengan Departemen Sosial RI tahun 1993, studi kasus tentang tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya terjadi karena dua sebab utama, yakni (1) sebab-sebab langsung dan, (2) sebab-sebab tidak langsung. Sebab-sebab langsung yakni “ peristiwa pelanggaran”, adalah perilaku istri yang secara

langsung menimbulkan tindakan suami untuk melakukan tindakan kekerasan. Suatu perilaku istri dianggap sebagai pelanggaran adalah berdasarkan “penilai” suami. Jadi, dasar tindakan suami untuk melakukan kekerasan adalah subyektif –personal sang suami.

Namun dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa, timbulnya tindak kekerasan tidak hanya karena sebab-sebab langsung, tetapi juga disebabkan adanya pra-kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan. Artinya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terjadi tindak kekerasan . Artinya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suami terjadi tidak semata-mata istri melakukan “ kesalahan” tetapi juga karena adanya kondisi yang memungkinkan seolah-olah suami “ sah” melakukan tindak kekerasan, kondisi ini juga mempengaruhi keras lunaknya tindak kekerasan. Dengan kata lain, prakondisi ini membuat suami “ dengan mudah” melakukan tindak kekerasan.

Dalam penelitian lain tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Winita (Nurlinda Azis, 1996 : 32) memaparkan tiga faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yaitu : Faktor budaya, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologis pelaku dan korban kekerasan.

Faktor sosial budaya. Menurut Hamim (Nurlinda Azis, 2003: 32) kecenderungan munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah karena dianutnya budaya patriarki. Strak dan Filtcraft (Nurlinda Azis, 2003: 32) juga mengungkapkan hal senada bahwa kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga merupakan implikasi dari pola patriarki yang dari keinginan pria untuk melakukan kontrol terhadap perempuan.

Bashin (Nurlinda Azis, 2003: 33) mendefinisikan budaya patriarki sebagai suatu sistem dari struktur dan praktik-praktik sosial yang kaum laki-laki menguasai dan menindas perempuan. Melekat pada sistem ini suatu ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi sosial lebih tinggi daripada perempuan, perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Setiap cara berpikir, sikap dan tindakan perempuan yang tampak mengancam pola ini akan dianggap “pembangkangan” atas suami sekaligus kodratnya sebagai perempuan (Nurlinda Azis, 2003: 33). Kekerasan terhadap istri terjadi karena dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan maupun kekerasan (Nurlinda Azis, 2003: 33). Hasbianto, 1998:7, mengungkapkan bahwa keadaan yang berlarut-larut dalam komplik kekerasan jenis ini disebabkan karena sistem dan budaya dalam masyarakat yang masih permisif dalam menanggapi adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem budaya patriarki dalam masyarakat memegang peranan penting bagi timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Faktor sosial; ekonomi. Hoffman, Demo dan Edwards (Nurlinda Azis, 2003, 33) menyatakan bahwa status ekonomi rumah tangga, ketidakstabilan perkawinan (*marital instability*) dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Menurut

Sutrisno (Nurlinda Azis, 1996 : 33) kemiskinan serta ketidak mampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Sutrisno (Nurlinda Azis, 1996: 33) juga menyatakan bahwa tingkat perekonomian yang rendah berpengaruh terhadap munculnya ledakan-ledakan emosional. Suami yang terbatas pendapatnya harus bekerja keras untuk memperoleh tambahan pendapat guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hal senada diungkapkan oleh O'leary (Nurlinda Azis, 1996 : 33) bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi diseluruh tingkatan sosial ekonomi rendah. Cholil (Nurlinda Azis, 1996 : 33) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih sering terjadi pada keluarga miskin dan pekerja rendah. Dewi (Nurlinda Azis, 1996 : 34) menyatakan bahwa sebenarnya bukan ras saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tapi rendahnya kelas sosial ekonomi.

Melihat urain di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan akan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada pasangan suami istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Faktor Psikologis pelaku dan korban kekerasan. Kekerasan biasanya dihubungkan dengan karakteristik emosional tertentu, seperti perasaan kebencian dan permusuhan, yang dapat dikendalikan individu (Mongalin, dalam Kendall dan Hamem, Nurlinda Azis, 2003: 34), Menurut Dutton (dalam Kendall dan Hamem, Nurlinda Azis, 2003: 34) biasanya pelaku

kekerasan terhadap pasangan memiliki konsep diri yang tidak stabil, impulsif dan memiliki perasaan takut diabaikan. Menurut Penrod (Nurlinda Azis, 2003:34) kekerasan yang muncul diantara pasangan biasanya merupakan akibat dari frustrasi-frustasi yang dialami oleh masing-masing individu dalam hubungannya keadaan di luar rumah. Rumah yang tidak mampu mengakomodasi kepentingan anggotanya dan penuh tekanan karena perbedaan kepentingan tersebut serta adanya pengaruh luar yang menekan dapat mengakibatkan munculnya kejengkelan yang hebat sehingga kontrol diri menjadi hilang. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Richmod-Abbot (Nurlinda Azis, 2003: 35) pada pasangan yang bekerja di luar rumah, kekerasan terhadap istri muncul saat pada suami mengalami frustrasi di tempat kerja karena tekanan atasan maupun lingkungan pekerjaan. Mereka tidak mampu melawan pihak yang menjadi penyebab-penyebab frustrasinya sehingga melampiaskan pada orang-orang yang dianggap lemah serta berada dalam kekuasaannya, yaitu istrinya (Hamin, Nurlinda Azis, 2003:35).

Menurut Hamin (Nurlinda Azis, 2003: 135) terdapat karakteristik tertentu yang khas pada perempuan korban kekerasan antara lain, menganut peran streotype tradisional. Menganut nilai-nilai akan dominasi dan superioritas laki-laki, menyamakan dominasi sebagai kejahatan, merasa tidak memiliki hak asasi yang mendasar, merasa dirinya sebagai sumber kesalahan, bertanggung jawab terhadap tindakan pasangan, merasa perlu membantu pasangan, memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi dibutuhkan, yakin keadaan akan berubah menjadi baik, yakin bahwa tidak ada satupun tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan keadaannya dan biasanya

memiliki penghargaan diri yang rendah. Individu cenderung sangat takut terhadap suami mereka dan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul bila mereka meninggalkan perkawinan mereka (Casardi dalam Kendall dan Hamen, Nurlinda Azis, 2003: 35).

Melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, karakteristik pelaku kekerasan memiliki konsep diri yang tidak stabil serta karakteristik korban kekerasan yang menganut nilai-nilai akan dominasi dan superioritas laki-laki adalah salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Ada satu teori yang menarik untuk disimak pada tindak kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu, teori lingkaran kekerasan. Menurut Rika Saraswati (2006: 32-33) teori ini mengajak untuk memahami mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau berupaya mempertahankan perkawinannya. Teori Lingkaran kekerasan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu.

Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan percekocokan terus menerus atau tidak saling memperhatikan atau kombinasi keduanya dan kadang-kadang disertai dengan kekerasan kecil. Namun semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu” perkawinan. Kemudian pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan ini berhenti jika perempuan pergi dari rumah atau laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali tindakannya. Penyesalannya biasanya berupa rayuan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bahkan tidak jarang laki-laki sepenuhnya menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena ia masih berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Namun, kemudian tahap ini pudar dan ketegangan muncul lagi, terjadi tahap kedua munculnya ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan itu berputar jalin menjalin sepanjang waktu. alasan batasi

B. Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Hak Perempuan adalah Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan tentang Hak-Hak Anak, dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai hak asai manusia. Materi Undang-Undang disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan / atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: setiap orang di lahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara. Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis kelamin.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk tindakan tertentu, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam lingkungan kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan bahwa:

Kerasan terhadap perempuan harus mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan,

menyalahgunakan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan masa kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kejahatan tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan penyalahgunaan seksual dan pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Pengertian yang lebih luas tentang kekerasan dijelaskan dalam Pasal 3 Deklarasi ini yang memberikan makna bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi dalam keluarga atau kehidupan pribadi saja melainkan juga dalam masyarakat sebab hak asasi perempuan adalah juga adalah Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 deklarasi tersebut menyatakan, bahwa kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. hak atas persamaan;
3. hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
5. hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
6. hak untuk mendapat pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
7. hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;

8. hak untuk tidak mengalami penganiyaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Dalam konferensi dunia tentang perempuan dalam pembangunan tahun 1995 telah disepakati definisi tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut, pemaksaan atau pemaksaan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam sidangnya ke-11 tahun 1992 menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak profesional, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman atas tindakan tersebut atau kekerasan paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Selain itu dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39/1999 antara lain menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Pasal 30 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Permasalahan yang kemudian timbul adalah sebagian besar mekanisme tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan dari pelanggaran yang dialaminya. Pengalaman perempuan diberbagai belahan dunia menjadi bukti bahwa dicanangkannya deklarasi PBB tidak secara otomatis melindungi hak-hak perempuan dan perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Berangkat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (PBB) 1948, evolusi pergerakan perempuan secara global telah mendorong terjadinya redefinisi konsep-konsep sosial dan isu-isu global. Kelompok gerakan perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai isu sosial yang marjinal harus digeser ke tengah. Konsekuensi negatif dan menempatkan isu perempuan sebagai isu marjinal, telah menyebabkan penguatan status perempuan menjadi warga negara kelas dua. Kemudian terjadi perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan yang dikukuhkan oleh hukum atau nilai budaya yang berlaku.

Isu perempuan perlu digeser ke tengah didasarkan pada keyakinan para tokoh gerakan perempuan tentang hak perempuan, yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia, dan perlunya negara menunjukkan komitmen pada perwujudan pada setiap orang bahwa mendambakan perlakuan yang adil dan terbebaskan dan diskriminasi oleh siapapun-dimanapun, dan dalam kondisi apapun.

Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”

Kemudian ayat 3 menyatakan :

"Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Hak wanita dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perlindungan khusus terhadap pelaksanaan pekerjaan dan profesinya dan perlindungan khusus dikarenakan fungsi reproduksinya sebagai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.”

Dalam Pasal 51 ayat (1) ini menjamin bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama baik terhadap perkawinan, hubungan terhadap anak-anaknya maupun hak atas hartanya. Jadi disini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan apabila terjadi kekerasan baik kekerasan fisik, penyiksaan psikis, pendantaran dalam keluarga itu nampaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Universal Declaration of Human Rights (1948) mendefinisikan hak asasi manusia secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan semua orang. Dalam deklarasi tersebut tidak banyak yang dinyatakan tentang perempuan, namun artikel-artikel memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel-artikel ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, maka pelanggaran hak perempuan seperti tindakan kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang. Yang menjadi masalah adalah bahwa elaborasi tentang hak-hak ini dari perspektif gender masih belum tersedia. Oleh karena itu, definisi tentang hak asasi manusia (HAM) maupun mekanisme yang memperkuatnya lebih mengacu pada jenis-jenis pelanggaran yang dikonseptualisasikan oleh laki-laki.

2. Diskriminasi Terhadap Wanita

Hak asasi manusia banyak dibicarakan saat ini menyangkut berbagai kehidupan manusia di seluruh dunia dan hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi berbagai negara di dunia. Perdamaian dan martabat manusia diantara bangsa-bangsa dimuat dalam Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dan tercantum dalam Deklarasi universal tentang "Hak Asasi Manusia" (*Universal Declaration of Human Right*) dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya.

Sejarah perjuangan wanita untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita telah dimulai sejak tahun 1967, bertepatan

dengan dikeluarkannya deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Komisi kedudukan wanita (*commission on the status of women/CSW*), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadikan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap wanita sebagai landasan utama bagi penyusunan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi wanita tersebut memuat hak-hak dasar wanita sebagai tujuan dari konvensi yaitu dengan istilah “diskriminasi terhadap wanita” yang berarti:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pernikmatian atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil ataupun yang lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”

Pemerintah Indonesia mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pada tanggal 24 Juli 1984 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Pengesahan tersebut membawa konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut menyatakan dalam penjelasannya.

“Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi konvensi itu sesuai dengan dasar negara pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.”

Lebih lanjut dinyatakan:

“Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tatanan hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik atau sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Konvensi ini termasuk golongan perjanjian yang penting sebagaimana keputusan majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pernyataan Umum Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

Penjelasan Undang-Undang tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan dengan salah satu prinsip dalam hukum internasional yaitu “*exhausted domestic remedies*” yang berarti apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan konvensi, cara-cara hukum nasional akan diupayakan terlebih dahulu. Mungkin hak tersebut di atas juga yang menjadi pertimbangan direservasinya Pasal 29 konvensi wanita. Melihat isi (substansi) konvensi, yang hampir keseluruhannya berisikan hukum materiel, maka adalah kewajiban negara-negara peserta untuk mengadakan perangkat hukum nasionalnya guna mewujudkan pelaksanaan konvensi.

3. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat *matriarchal*, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Di sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun suami. Alasannya untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya. Akan ada malapetaka yang sangat besar, demikian dikatakan, apabila perempuan menjadi penguasa sebuah negeri.

Di sini, terutama dipusatkan perhatian kepada status yang diberikan Al-Qur'an kepada perempuan dan bagaimana para fuqaha memandangnya dalam kondisi berbeda-beda. Kaum perempuan sekarang, terutama yang berpendidikan barat, menuntut status yang setara dengan laki-laki. Para ulama dan fuqaha menyatakan secara tegas bahwa perempuan diberikan statusnya yang lebih rendah; sebagian modernis di kalangan ulama Islam cenderung menyakini bahwa Al-Qur'an memberikan status yang setara bagi kedua jenis kelamin

Untuk menganalisis dalam konteks Islam apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau tidak sangatlah sulit untuk memberikan jawaban karena.

Pertama, Al-Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Ketika berbicara secara normatif Al-Quran tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin. Secara kontekstual Al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif.

Kedua, interpretasi terdapat ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang terjadi dalam kitab suci lain, sangat tergantung kepada sudut pandang penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka.

Ketiga, makna ayat-ayat Al-Quran terbuka untuk sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna yang diterima pada seorang ulama yang hidup dalam kondisi-kondisi modern.

Pertama-tama marilah melihat apa yang telah dikatakan Al-Quran tentang kesetaraan kedua jenis kelamin ini, yakni dimilikinya martabat yang setara dalam pengertian yang umum. Al-Quran menyatakan bahwa:

“Kedua jenis kelamin ini memiliki asal-usul dari satu makhluk hidup yang sama, dan karena itu memiliki hak yang sama. Hal sekalian manusia, bertakwalah pada tuhanmu yang telah mencipta kanmu dari diri yang satu, dan dirinya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Melihat pernyataan Al-Quran di atas jelas bahwa semua laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu nafas (makhluk hidup), dan karena itu tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Ayat dalam Al-Quran yang terpenting mengenai masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karena ayat ini membutuhkan perhatian yang lebih. Pertama-tama kami mengutip ayat ini secara utuh sebelum membicarakannya dari berbagai aspek. Bunyi lengkap terjemahan ayat ini adalah sebagai berikut:

“Laki-laki adalah Qawwam atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian dari mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk perempuan, sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya sebagaimana Allah telah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz (tindakan yang menyimpang)nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana.

Namun hal ini ditolak oleh para laki-laki di Madinah, yang mengajukan protes kepada Nabi. Mungkin Nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat dimana laki-laki lebih dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan dari mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dari masyarakat yang didominasi laki-laki.

Seorang Penerjemah Al-Quran modernis tidak setuju dengan pandangan ini dan menegaskan bahwa Al-Quran tidak pernah mengizinkan pemukulan istri, dia menterjemahkan ayat 4 : 34 sebagai berikut :

“Laki-laki adalah penjaga perempuan karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, dan karena mereka telah membelanjakan kekayaan mereka (untuk menafkahi mereka), sehingga perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga yang tersembunyi sebagai amana Allah telah menjaganya.

Mengenai perempuan di sini yang dikhawatirkan menentang, bicaralah dengan mereka secara baik, kemudian tinggallah mereka sendirian (tanpa menganiaya mereka) dan pergilah ke tempat tidur dengan mereka (jika mereka menginginkan), jika mereka berbuat baik kepadamu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

Achmad Ali (Ali Engineer Asghar 1994 : 68) menerjemahkan kata *qanitat* sebagai taat kepada Allah dan menjelaskan dalam sebuah catatan kaki bahwa kata Arab bahwa kata *qanitat* berarti berserah diri, atau taat kepada Allah tidak bisa berarti lain. Namun baik Zamakhsyari maupun Al-Razi dua penafsir klasik terkemuka mengatakan *qanitat* itu berarti “taat pada suami”. Namun AL-Razi mengisyaratkan menerima kedua makna tersebut yaitu taat kepada Allah dan taat kepada suami, sementara Zamakhsyari bersikukuh pada arti yang kedua. Kata kunci kedua ayat ini adalah *wadlribuhunna* yang artinya (Achmad Ali) sebagai pergilah ke tempat tidur bersama mereka. Untuk pengertiannya yang tidak umum Achmad Ali merujuk pada *mufridat* dari Al-Raqhib. Al-Raghib menunjukkan bahwa kata *al araba* secara metaforis berarti melakukan hubungan seks.

Namun ini adalah sebuah penafsiran yang modernis dan salah satu kepentingan yang jelas bagi mereka yang menganggulkan hak-hak perempuan dan terdorong untuk menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Saya ragu bahwa para penafsir klasik akan menerima penafsiran semacam ini. Bahkan Maulana Azal yang merupakan pelopor besar hak-hak perempuan, menerjemahkan *wadlribuhunna* sebagai “pukullah mereka” dan menambahkan dalam tanda kurung, tanpa meyakini mereka dan hanya sebagai peringatan.

C. Perlindungan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana diketahui bahwa ada 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan atau upaya preventif dan perlindungan atau upaya represif. Perlindungan preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan, sedangkan perlindungan refressif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan. Salah satu bentuk upaya refressif adalah penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku. Masalah utama yang berkaitan dengan hukum selama ini berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasus seperti kekerasan domestik (*domestik violence*) atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-

undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur juga proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara) serta kompensasi pemulihan dan pengamanan diri korban.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kekerasan domestik memang belum diatur dalam KUHP sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di Kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar, karena nilai patriarki yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan keluarga di Indonesia. (Satjipto Rahajo 1998, dalam Rita serena Kalibonso 2000 : 103-104)

Perubahan hukum dewasa ini berpihak kepada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan kata lain bahwa saat ini perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan. Pada tanggal 22 September 2004 diundangkanlah sebuah Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai

kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan antara lain tercantum dalam Pasal 356 ayat (1) mengatur bahwa :

"Hukuman atau pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: jika suster salah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya".

Pasal 307 mengatur bahwa :

"Bila yang melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 305 adalah ayah atau ibu anak itu, maka pidana ditentukan di dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga."

Pasal 294 ayat (1) mengatur bahwa :

"Perbuatan cabul terhadap anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaan, orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, di didik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang bawahannya yang belum dewasa."

Pasal 295 ayat (1) mengatur bahwa :

"Memudahkan perbuatan cabul dengan orang-orang yang tersebut dalam pasal 294 ayat (1) di atas."

Pasal 304 mengatur bahwa :

"Menyebabkan atau membiarkan orang yang diwajibkan pada pelaku untuk memberi kehidupan merawat atau memeliharanya, dalam kesengsaraan."

Pasal 308 yang mengatur bahwa :

“Ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut orang lain tidak berapa lama setelah ia dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan, atau meninggalkannya dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu”.

Jika tindakan itu mengakibatkan matinya korban, maka Pasal 338, Pasal 339 serta Pasal 340 dapat pula diterapkan.

Pasal 338 mengatur bahwa:

”Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Kemudian dalam Pasal 339 menyebutkan:

”Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kemudian dalam Pasal 340 diatur bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Namun setelah berlakunya UU KDRT, maka ketentuan yang ada di dalam KUHP tidak lagi diperlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang diperlakukan adalah ketentuan dalam KDRT

Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 46 dinyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 49 mengatur bahwa::

Dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 UU KDRT mengatur bahwa:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
- c. pengawasan lembaga tertentu.:

Pasal 51 mengatur sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52 mengatur sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53 mengatur sebagai berikut:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pasal-pasal yang dicantumkan di atas mengenai sanksi, maka ketentuan dalam UUKDRT tidak seluruhnya merupakan delik aduan, tetapi ada pula yang tergolong delik biasa. Namun masih ada saja orang-orang yang berpendapat bahwa delik yang ada di dalam UU KDRT adalah delik aduan. Sesungguhnya beberapa tindak pidana kekerasan fisik, psikis dan seksual merupakan delik biasa, bahkan jika dilihat Pasal-Pasal yang terdapat di dalam UUKDRT adalah delik biasa, sementara delik aduan hanya merupakan pengecualian.

Ada perbedaan antara delik aduan dengan delik biasa. Seperti diketahui bahwa tidak semua peristiwa pidana dapat diperiksa dituntut dan diberi hukuman kepada orang yang bersalah tanpa pengaduan dari yang kena peristiwa pidana (korban). Ada berapa jenis peristiwa pidana yang hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan

(permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut dengan delik aduan.


Delik aduan itu dibedakan atas dua macam yaitu: (Susilo, 1980:75)

1. delik aduan absolut; yaitu delik yang selalu hanya dituntut apabila ada pengaduan. Oleh karena yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka semua yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut. Jadi delik aduan tidak dapat dibelah.
2. delik aduan relatif yaitu delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan.

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan UUKDRT, maka ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga, yaitu melalui upaya hukum perdata, dan hukum perkawinan. Upaya hukum melalui jalur perdata dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Sementara upaya hukum melalui jalur UU perkawinan adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa:

- Ayat (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimabangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah;
- Ayat (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat Pengadilan dapat:
- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

D. Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional.

1. Kekerasan adalah kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1), yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
2. Perempuan dimaksudkan dalam penelitian ini hanyalah isteri, sedangkan anak,pembantu,dan keluarga lainnya tidak termasuk dalam lingkup pengertian ini.
3. Kepercayaan terhadap penegak hukum adalah keyakinan bahwa baik polisi, jaksa, maupun hakim di dalam menjalankan tugasnya akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta rasa keadilan masyarakat.
4. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Budaya hukum adalah kebiasaan yang berlaku di dalam rumah tangga, atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal perempuan yang menjadi korban kekerasan;
6. Agama adalah keyakinan terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan.

7. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan kekerasan seperti; penyuluhan hukum, pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya.
8. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan, seperti; penjatuhan sanksi, perdamaian dan sebagainya.
9. Rumah Tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi didalamnya bukan urusan orang lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga
10. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Perilaku kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi,
11. Tindak kekerasan fisik misalnya istri dipukul, ditendan atau disiksa secara fisik. Bentuk kekerasan lain adalah kekerasan psikologis dimana seorang istri dianiaya secara emosional misalnya direndahkan harga diri perempuan/dihina, tidak mengizinkan istri mengunjungi teman atau saudara.
12. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam rumah tangga yaitu jika suami memaksakan hubungan seksual meskipun istri tidak menghendaknya.
13. Kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada istri, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa sejak beberapa tahun terakhir laju perkembangan kekerasan khususnya Kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Lokasi penelitian yaitu: Polsekta Makassar Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Pengadilan Agama (PA) Kelas I Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) P2i Makassar..

Tipe penelitiannya adalah sosio-yuridis yaitu disamping meneliti ketentuan-ketentuan yang ada, instrumen internasional, maupun nasional juga akan mengkaji berbagai gejala yang ada dalam masyarakat terhadap faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait yaitu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Lemabaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2i) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap isteri. Dari populasi tersebut ditetapkan atau

dipilih sampel secara acak. Sampel yang dipilih adalah selain mereka yang menjadi korban dan telah melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang, juga ditelepon korban kekerasan yang tidak/belum melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Mengingat sulitnya untuk memperoleh data tentang korban kekerasan dalam rumah tangga, maka pengambilan sampel dilakukan secara insidental artinya siapa saja warga masyarakat (perempuan) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari penelusuran tersebut ditemukan sampel yang menjadi responden sebanyak 7 (tujuh) orang isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dipilih 7 orang Narasumber yang terdiri atas:

- | | | |
|------------------------------|---|----------|
| 1. Polisi | = | 1 orang; |
| 2. Jaksa | = | 2 orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri | = | 2 orang. |
| 4. Panitera Pengadilan Agama | = | 1 orang |
| 5. Pengacara | = | 1 orang. |

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung kepada nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Kuesioner yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari responden dengan menggunakan angket.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumentasi tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden dan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, polisi dan Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2i) dengan penanganan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan seperti; dokumen, laporan-laporan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.

Ada beberapa kategori identitas responden, yang semuanya berbeda dari sisi usia, pendidikan, usia perkawinan, dan agama.

1. Usia

Dari 7 (tujuh) orang responden, maka usia responden bervariasi sekitar 27 tahun sampai dengan 40 tahun. Selengkapnya sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1.
Usia Responden

No.	Usia Responden	Jumlah	Persentase
1.	25-30	2	28,57 %
2.	>30-35	2	28,57 %
3.	35-40	3	42,86 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan responden bervariasi. Ada yang tidak amat SD, ada pula tamat SD, bahkan ada yang menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2
Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD Tidak Tamat	2	28,58 %
2	SD Tamat	1	14,28 %
3	SLTP Tamat	1	14,28 %
4	SLTA Tamat	2	28,58 %
5	Perguruan Tinggi	1	14,28 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Primer di olah dari Kuesioner, 2006

3. Perkerjaan dan Penghasilan Isteri

Responden yang memiliki pekerjaan tetap hanya satu orang, sementara yang enam lainnya tidak mempunyai pekerjaan. Pekerjaan dari responden ini adalah penjaga (pembantu) pengusaha di Pasar Sentral Makassar. Jumlah penghasilan/gaji yang didapatkan perbulan sebesar Rp. 450.000,-

4. Usia Perkawinan

Usia perkawinan responden bervariasi. Ada yang menjalani perkawinan lebih dari 20 tahun tetapi yang paling singkat yaitu 3 tahun 6 bulan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Usia Perkawinan

No.	Usia Perkawinan	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5 Tahun	1	14,28 %
2.	6 - 10 Tahun	1	14,28 %
3.	11 - 15 Tahun	2	28,58 %
4.	16 - 20 Tahun	2	28,58 %
5.	21 - 25 Tahun	1	14,28 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber, Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), kekerasan dalam rumah tangga telah lama berlangsung, hanya saja penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama seringkali dirasakan kurang memuaskan. Di Pengadilan Negeri pasal-pasal yang diterapkan masih menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang ancaman pidananya masih seringkali dirasakan terlalu ringan, kecuali jika tindakan kekerasan itu sudah membahayakan / mengancam nyawa atau menghilangkan nyawa, maka barulah sanksinya diperberat. Sementara di Pengadilan Agama penyelesaian kasusnya biasanya dengan gugatan cerai dengan alasan tidak ada lagi kecocokan atau perkecokan yang terus menerus. Di lokasi penelitian juga terdapat data mengenai kekerasan dalam

rumah tangga yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang KDRT. Namun untuk kepentingan penelitian ini data yang dijamin hanyalah data kekerasan rumah tangga yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang KDRT. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri yang terjadi selama kurang waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di Polsek Makassar Timur dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Terjadi tahun 2004 - 2006

No	Tahun Terjadinya Kekerasan	Jumlah Kasus
1	2004	1
2	2005	22
3	2006*)	20

Sumber : Polsekta Makassar Timur Tahun, 2006 sampai dengan Juni 2006.

Untuk mengetahui lebih jauh penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap istri, maka dari 7 (tujuh) orang responden yang di wawancarai, telah memberikan jawaban yang bervariasi. Jawaban atas pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Faktor Penyebab / Pemicu Terjadinya Kekerasan

No	Faktor Penyebab/Pemicu Terjadinya KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Kebutuhan seksual yang tinggi	1	14,25 %
2	Anak	1	14,25 %
3	Selingkuh	1	14,25 %
4	Ekonomi dan sering mabuk	2	28,575 %
5	Ekonomi, selingkuh, cemburu, Istri tidak ada di rumah dan marah saat suami pulang,	2	28,575%
Jumlah		7	100 %

Sumber, Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Dari data di atas terlihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab pemicu terjadinya kekerasan terhadap isteri yaitu:

1. Kebutuhan seksual yang tinggi;
2. Anak;
3. Selingkuh;
4. Kebutuhan ekonomi;
5. Isteri tidak ada di rumah ketika suami pulang;
6. Isteri marah-marah ketika suami pulang;
7. Suami mabuk.

Di antara faktor-faktor yang ada, maka faktor ekonomi masih merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang sama dikemukakan oleh para nara sumber baik yang ada di Kejaksaan (Negeri dan Tinggi) maupun di Pengadilan Negeri. Menurut Asisten Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sulawesi

Selatan, bahwa Faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, kemudian disusul dengan faktor-faktor lainnya. (Wawancara tanggal 3 Agustus 2006). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ivonne, salah seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, artinya tuntutan kebutuhan yang sedemikian besarnya biasanya juga diikuti tuntutan isteri yang terlalu besar sementara penghasilan tidak bertambah. (wawancara tanggal 10 Agustus 2006) Hal yang sama dikemukakan oleh dua orang hakim di Pengadilan negeri Makassar yang mengatakan, bahwa faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, yaitu ketidakseimbangan ekonomi yang menjadikan kadang-kadang posisi ketergantungan isteri terhadap suami (Wawancara tanggal 10 Agustus 2006). Namun demikian faktor ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung (bervariasi) dengan faktor penyebab lainnya atau dalam istilah Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2i) disebut faktor berganda . Pada faktor berganda ini kata lain, faktor ekonomi merupakan faktor utama sedang faktor lain hanyalah merupakan kombinasi atau mengikut dari faktor ekonomi. Seperti, istri seringkali cemburu karena suaminya tidak lagi memberikan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga istri mengomel, dan lain-lain .

Salah seorang responden yang menjadi korban kekerasan karena faktor ekonomi mengatakan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup kepadanya dan ternyata menurut tetangganya bahwa suaminya itu

mempunyai pacar. Sebagai isteri tentunya saya tidak menerima diperlakukan demikian. Suaminya yang bekerja sebagai sopir taksi sudah mulai jarang pulang ke rumah dan setorannya pun sudah semakin berkurang. Setiap kali ditanya mengapa setorannya semakin berkurang, dia hanya menjawab bahwa kurang penumpang. Isteri yang merasa dibohongi mulai sering marah-marah saat suaminya pulang kerja,. Sebenarnya taksi itu adalah pemberian dari orang tua isteri. Ketika persoalan ini dikonfirmasi kepada suami, suaminya mengatakan bahwa hal itu tidak benar seluruhnya. Memang benar bahwa uang yang diberikan kepada istrinya tidak lagi seperti biasanya sebab saat ini penumpang semakin berkurang, karena tarif taksi yang tinggi, sementara itu harga bensin atau biaya operasional semakin mahal, sehingga otomatis jumlah setoran semakin kecil. Menurutny suami yang mana tidak marah kalau setiap kali pulang dengan capek, bukannya disambut dengan mesra tetapi dengan omelan yang panjang. Oleh karena itu kalau sudah pusing maka tanpa sadar saya menamparnya. Menurut nara sumber Hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa ada gejala baru yang muncul sekarang yaitu seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain (WIL). Suami berharap dengan melakukan kekerasan ini istrinya akan menggugat cerai, dengan perceraian ini suami ini lebih cepat terkabul keinginannya. Hal ini terlihat di saat sidang perceraian, dimana ketika kedua belah pihak diberi nasihat, maka pihak isteri lebih mau mendengar dan mau berdamai kembali, sementara pihak suami malah ngotot untuk segera bercerai (wawancara tanggal 10 Agustus 2006).

Faktor yang lain yaitu faktor ekonomi yang bervariasi dengan cemburu dan suami mabuk-mabukan. Oleh karena suami seringkali tidak memberikan nafkah yang cukup menurut ukuran istri, maka istri tidak lagi menyiapkan makanan buat suaminya. Kemudian di saat suaminya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mendapati makanan tidak terhidang / tidak tersedia, serta isteri tidak berada di rumah, maka suaminya marah, mengamuk dan mencari. Di saat mereka menemukan isterinya maka suaminya melakukan pemukulan terhadap isterinya.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada suaminya, mengenai nafkah yang tidak mencukupi, maka suaminya berdalih bahwa tidak mungkin dapat mencukupinya kalau tuntutan terlalu berlebihan, sementara suaminya pekerjaannya hanyalah tukang becak. Untuk menghilangkan kebingungan sang suami maka suami mencari jalan keluar yang keliru yaitu dengan meminum minuman keras hingga mabuk. Setelah sampai ke rumah istri masih mengoceh dan mengomel sehingga dalam keadaan mabuk sang suami biasanya melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Menurut nara sumber jika telah dilakukan pemukulan, jarang sekali korban melaporkan ke polisi, tetapi selalu berakhir dengan perceraian. Untuk mengetahui berapa besar penghasilan suami yang dapat diperolehnya sebulan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.
Penghasilan suami perbulan

No.	Penghasilan	Jumlah Perbulan	Freqwensi	Persentase
1.	Tetap	Rp. 450.000,-	1	14,28%
2	Tidak Tetap	Rp. 100.000,-	5	71,44%
3	Kurang	Rp. 50.000,-	1	14,28%
	J u m l a h		7	100%

Sumber : Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Pada Tabel di atas terlihat bahwa penghasilan tetap sebanyak Rp. 450.000 perbulan sedangkan penghasilan yang tidak tetap sebanyak Rp. 100.000 perbulan. Jika dilihat besarnya penghasilan suami, maka untuk yang berpenghasilan tetap saja kelihatannya jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari – hari. Bahkan jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) Sulawesi Selatan maka masih di bawah standar UMR. Belum lagi jika sudah ada anak dan bersekolah pula untuk mengetahui jumlah anak responden, dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Jumlah Anak

NO	Jumlah Anak	Frekwensi	Persentase
1.	1-2	3	42,86 %
2	3-4	2	28,58 %
3.	5-6	1	14,28 %
4.	6 ke atas	1	14,28 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber, Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Faktor lain adalah anak, dimana sang suami seringkali terlalu keras dalam memberi sanksi untuk mendidik anaknya. Bahkan cara tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai seorang ibu terkadang timbul naluri keibuannya dan membela serta melindungi anaknya. Sang suami tidak senang dengan pembelaan / tindakan istrinya sehingga sang suami tidak hanya memukul anaknya tetapi juga istri pun turut dipukul.

Sementara yang memiliki kebutuhan seksual yang berlebihan, yaitu pada saat isteri berhalangan / datang bulan sementara sang suami tidak pernah mau istirahat walau sehari dalam melakukan hubungan sex, sehingga sang istri dipaksa melayani suaminya dengan melalui *anal sex* (dubur). Sebenarnya istri sangat tidak menikmati, bahkan sangat merasa sakit dan tersiksa, tetapi dia takut menolak suaminya. Apabila istrinya menolak untuk melakukan dengan *anal sex* sang suami meminta melalui *oral sex* (melalui mulut), tetapi istrinya tidak mau dan merasa jijik dan terkadang muntah. Oleh karena itu tidak ada pilihan selain melayani suaminya melalui *anal sex*.

Pemicu / penyebab terjadinya kekerasan melahirkan bentuk-bentuk Kekerasan Dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) juga dijumpai dalam penelitian ini; seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8:

Tabel 8.

Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan dan Perlakuan

No	Bentuk Kekerasan	Perlakuan
1.	Kekerasan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Meninju Mata - Meninju leher - Memukul Kepala - Menempelen muka - membenturkan kepala - Menendang paha - Memukul dengan kayu - Meninju bahu dan lengan - Meninju bibir - Mlempar dengan benda - Memukul dengan kampak ,helm - Memukul dengan sapu - Mencekik leher - Memukul dengan ikat pinggan
2.	Kekerasan Psikologis	<ul style="list-style-type: none"> - Dilarang bergaul dengan keluarga - Tidak dibiarkan berhubungan dengan teman - Harus tetap ada dirumah - Acaman dibunuh
3.	Kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> - Dipaksa melakukan hubungan intim walaupun sementara haid - Dipaksa melakukan hubungan intim walaupun baru seminggu mengalami keguguran - Memaksa melakukan hubungan intim melalui dubur
4.	Kekerasan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memberikan nafkah - Di larang bekerja sedang penghasilan suami tidak mencukupi

Sumber : Polsekta Makassar Timur, Tahun 2006

Namun dari keterangan yang diperoleh dari responden terlihat, bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi / dialami oleh responden ada yang hanya satu jenis kekerasan, misalnya kekerasan fisik saja, ada juga selain mengalami kekerasan fisik, juga mengalami kekerasan psikologi, dan ekonomi atau kekerasan ganda. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 9:

Tabel 9.
Bentuk Kekerasan yang Dialami Responden

No	Bentuk Kekerasan	Perlakuan	Jumlah	Persentase
1	Fisik	- ditampar	1	14,28 %
		- dibenturkan ke tiang	1	14,28 %
2	Fisik dan psikologi, dan ekonomi	- ditampar, diungkit masa lalu, dan keburukan keluarganya dan tidak diberi nafkah	1	14,28 %
3	Fisik dan ekonomii	- Ditampar dan tidak diberi nafkah	1	14,28 %
4	Seksual dan Fisik	- Memaksa berhubungan intim melalui dubur	1	14,28 %
		- perut diinjak hingga keguguran	1	14,28 %
		- Dipaksa melakukan hubungan intim walaupun sementara haid.	1	14,28 %
		Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Jawaban responden terlihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan dan perlakuan yang dialami oleh responden berbeda-beda. Mulai dari penganiayaan yang ringan sampai dengan penganiayaan berat. Seperti bentuk kekerasan fisik, ada 1 (satu) orang responden yang ditampar, dan ada pula 1 (satu) orang yang dibenturkan kepalanya ke tiang. Sementara yang tergolong penganiayaan berat adalah isteri yang dipukul dan diinjak perutnya walaupun sementara hamil dan mengakibatkan kandungannya gugur. Perlakuan / tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri tidak hanya berlangsung sekali, tetapi pada umumnya dilakukan berkali-kali.

Namun pada umumnya upaya hukum dilakukan oleh isteri jika kekerasan dalam rumah tangga ini sudah mencapai klimaksnya atau isteri sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya ataupun jika jiwanya terancam. Bahkan hingga saat ini masih ada 3 (tiga) orang responden yang belum menempuh upaya hukum apapun. Sebenarnya kekerasan yang terjadi diantara mereka bukan hal yang baru, sebab sebelum menikah pun ada yang sudah seringkali mengalami kekerasan dari pasangannya. Hal ini didukung oleh narasumber Hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa kekerasan yang dilakukan ini bukanlah yang pertama kali, namun berulang kali dan pihak korban akan melaporkannya kalau dia sudah tidak tahan, atau jiwanya terancam (wawancara tanggal 10 Agustus 2006).. Ketika hal ini ditanyakan kepada pihak isteri mengapa mau atau bersedia menikah jika sudah tahu watak suaminya di saat pacaran? Ada 1 (satu) orang yang menjawab bahwa setelah melakukan kekerasan, pelaku datang meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Untuk meyakinkan bahwa pelaku betul-betul menyesal, dia terkadang menangis. Jika laki-lakinya sudah menangis bersimpuh meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulang lagi, maka merekapun luluh dan memaafkannya. Ada pula 2 (dua) orang yang menjawab, bahwa walaupun sudah sering mengalami kekerasan sebelum menikah, tetapi mereka mau memaafkan dan mau kembali lagi serta bersedia menikah dengan lelaki tersebut karena keperawanannya sudah direnggut oleh sang pacar, sehingga dia takut ditinggal oleh lelaki tersebut. Bahkan ada salah seorang diantara mereka

yang sudah hamil duluan sebelum menikah. Selain itu mereka juga berharap bahwa mereka akan berubah kelak jika sudah menikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban baru akan menempuh upaya hukum jika mereka dalam keadaan terdesak atau sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suami atau jiwanya terancam. Dengan demikian kekerasan yang terjadi/dialami oleh korban bukanlah perlakuan yang pertama kali tetapi perlakuan yang berulang, tetapi korban tidak pernah menggunakan sarana UU KDRT untuk menyelesaikan masalahnya melainkan dengan menggunakan sarana lain seperti perceraian. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mereka sebelum menikah, dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Hubungan Responden Sebelum Melakukan Pernikahan.

No.	Hubungan Responden	Jumlah	Presentase
1.	Pacaran.	6	85,71 %
2.	Teman	-	
3.	Keluarga	1	14,29 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber, Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Melihat tabel di atas bahwa lebih banyak responden yang menikah karena pacaran yaitu 6 (enam) orang, sedangkan karena hubungan keluarga ada 1 (satu) orang. Dari tabel tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa pada saat ini untuk urusan jodoh, orang tua lebih banyak menyerahkan kepada anak untuk menentukan jodohnya.

Berdasarkan data dari Polsekta Makassar Timur mulai tahun 2004 sampai 2006, kekerasan fisik yang sering muncul adalah pemukulan (39

kasus) dan kekerasan fisik pada LBH P2i jumlah kasus yang ada mulai tahun 2004 sampai 2006 (385 kasus) sedangkan kasus pada Polsekta Makassar Timur dengan kasus yang ada pada LBH P2i itu berbeda dalam pelaporannya. Dalam melakukan kekerasan ada yang mempergunakan alat, ada pula yang tidak menggunakan alat (tangan kosong). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Cara Melakukan Kekerasan

No.	Cara-Cara Kekerasan	Jumlah	Persentase
1	Menggunakan alat	9 orang	24,32 %
2	Tidak Menggunakan alat	28 orang	75,68 %
	Jumlah	37 orang	100 %

Sumber: Polsekta Makassar Timur, 2006.

Di saat mereka menganiaya jumlah yang tidak menggunakan alat lebih banyak daripada yang menggunakan alat. Mereka yang tidak menggunakan alat tetapi menggunakan tangan lebih banyak dari pada yang menggunakan kaki. Jumlah menggunakan tangan adalah 25 orang, sedang yang menggunakan kaki hanya 3 (tiga orang). Mereka yang menggunakan tangan biasanya memukul istrinya dengan cara menempeleng, mencekik, meninju atau menjambak rambut mereka. Sementara yang menggunakan kaki yaitu dengan cara menendang. Sedangkan yang menggunakan alat hanya sebanyak 9 (sembilan) orang. Diantara yang sembilan ini ada yang menggunakan sapu, ikat pinggang, kabel, bahkan ada yang memaksa istrinya meminum cairan pemutih.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya baik yang menggunakan alat maupun tanpa alat/tangan kosong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Jumlah Kasus yang Dilaporkan

No.	Kasus	Jumlah
1.	Meninju leher korban.	3
2.	Memukul bibir korban.	4
3	Mencakar lengan korban dan memukul kepala korban.	10
4..	Menganiaya korban dengan cara menempelen.	15
5.	Memukul kepala korban dengan menggunakan kayu.	5
6.	Memukul payudara korban dan menendang paha sampai memar.	1
7.	Memukul lengan kirinya dengan menggunakan kayu	3
	Jumlah	41

Sumber: Polsekta Makassar Timur 2004-2006

Bentuk tindakan kekerasan yang lain adalah kekerasan psikologis yang berupa cemohan bahwa perempuan celaka, kurang rezeki, hanya mau melayani kalau ada uang, wanita mata duitan, tidak perawan dan sebagainya. Hal yang paling menyakitkan bagi isteri adalah kalau orang tuanya juga turut dihina, dengan mengatakan bahwa memang keturunan yang tidak tahu adat istiadat. Selain itu seringkali sang suami dengan terang-terangan membawa wanita lain dan bermesraan di rumah, dan jika isterinya menanyakan hal itu kepada suami, maka suami menjawab bahwa itu hanya teman / sahabatnya.

Jika hal itu dipermasalahkan terus dan dalam posisi terjepit, mereka menghina sang isteri dengan mengatakan bahwa memang begitu kalau wanita kampung, tidak tahu bergaul.

Kekerasan dalam bentuk ekonomi yang dialami responden adalah berupa pemberian nafkah yang tidak cukup. Bahkan ada yang sama sekali tidak diberi uang. Seluruh penghasilan suami dipegang sendiri, dan segala keperluan rumah tangga suami yang membeli, namun terkadang tidak seluruh kebutuhan pokok dapat terpenuhi, dengan alasan suami tidak punya lagi uang. Ternyata suami berselingkuh dengan wanita lain.

Sementara bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh responden adalah suami memaksa melakukan hubungan intim melalui dubur. Hal ini disebabkan suami termasuk memiliki nafsu seks yang cukup tinggi. Setiap hari kebutuhan seksualnya harus dipenuhi 2 (dua) kali sehari. Di saat saya berhalanganpun (menstruasi) mereka tetap meminta untuk dilayani. Tentunya sebagai orang yang beragama Islam hal ini dilarang, karena itu saya menolak. Namun mereka tetap meminta untuk dilayani, dengan cara *oral seks* (sex melalui mulut), tetapi saya menolak karena merasa jijik. Oleh karena itu saya terpaksa melayaninya dengan *anal seks* (melalui dubur). Sebenarnya saya merasa keberatan dengan cara berhubungan seperti ini karena di samping saya tidak menikmatinya juga sangat sakit. Oleh karena itu saya seringkali menolak dengan alasan berpura-pura mau buang air besar, dan saya tinggal lama di dalam kamar mandi. Hal yang sama dialami pula oleh responden lain, yaitu isteri dipaksa melakukan hubungan intim walaupun sementara haid. Berbeda dengan responden sebelumnya, karena

yang satu ini suaminya tidak mau mengerti jika tidak dilayani dan juga tidak dengan cara lain, tetapi tetap melalui cara berhubungan yang normal. Oleh karena itu saya tetap melayaninya walaupun dengan keadaan menstruasi.

Ketika hal itu dikonfirmasi tentang faktor yang mendorong sehingga suami melakukan kekerasan terhadap isteri, beberapa suami menolak kalau dikatakan sering melakukan penganiayaan. Demikian pula dengan alasan mengapa melakukan kekerasan terhadap isteri, beberapa suami menganggap perlakuan dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap isteri bukanlah suatu kekerasan. Umumnya suami menganggap bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap istri merupakan bentuk pemberian pelajaran, apapun bentuk perlakuan suami terhadap istri adalah suatu pembinaan atas kesalahan yang dilakukan. Padahal apa yang dilakukan oleh suami telah memenuhi atau tergolong dalam bentuk tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi

Apabila melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di atas, ada keterkaitan antara jenis kekerasan yang satu dengan yang lain. Misalnya, kekerasan fisik secara tidak langsung akan menimbulkan kekerasan secara emosional/psikologis, kadang-kadang kedua kekerasan ini menimbulkan akibat atau trauma pada korban secara bersamaan. Kemudian kekerasan emosional / psikologis, misalnya perselingkuhan dapat menimbulkan kekerasan fisik dan ekonomi. Kekerasan fisik terjadi ketika pelaku berusaha menyembunyikan perbuatannya dari korban yang telah mencurigai adanya perselingkuhan dan/atau korban menghendaki dihentikannya perselingkuhan

tersebut. Selanjutnya kekerasan ekonomi yang ditimbulkan ketika pelaku tidak lagi memberikan nafkah setelah mempunyai wanita idaman lain (WIL). Akumulasi kekerasan ini berlaku juga pada kekerasan seksual yang sering disertai dengan kekerasan fisik dan emosional di dalamnya.

C. Hal-Hal yang Menyebabkan Korban Tidak Melapor

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang dan jika ada isteri yang melakukan upaya hukum, maka ini merupakan puncak dari penderitaan dari seorang isteri. Sekalipun banyak terjadi kekerasan, namun sangat sedikit yang melaporkan, dan walaupun ada yang melaporkan hanya sedikit yang berakhir di Pengadilan, tetapi itupun tidak menggunakan instrumen UU KDRT melainkan dengan cara menggugat cerai atau diselesaikan secara damai.

Hal ini didukung oleh pendapat narasumber Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Makassar yang mengatakan, bahwa jika dilihat laporan / kasus yang ada di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka hanya ada 3% kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tertinggi ditempati oleh narkoba. Sebetulnya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat sangat banyak, tetapi jumlah yang mengdukan kasusnya sangat sedikit, dan aparat tidak mampu berbuat jika masyarakat sendiri tidak melapor, karena tindak pidana untuk kasus KDRT adalah termasuk delik aduan.(wawancara tanggal 7 Agustus 2006).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ivonne nara sumber dari Kejaksaan Negeri Makassar bahwa sampai saat ini kasus KDRT khususnya

kekerasan suami terhadap isteri baru satu kasus. Itupun tidak berakhir di Pengadilan karena sebelum berkasnya diajukan ke Pengadilan isteri sudah lebih dahulu mencabut pengaduannya (Wawancara tanggal 10 Agustus 2006). Keterangan ini diperkuat oleh Dewa Putu Yusmai Hardika, Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi narasumber bahwa selama lima tahun bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Makassar, belum ada satupun kasus KDRT dimana isteri menjadi korbannya yang ditanganinya. Kasus KDRT yang pernah ada adalah antara majikan dan pembantunya (Wawancara tanggal 10 Agustus 2006). Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya banyak kasus yang sampai ke Pengadilan berawal dari KDRT. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang menggunakan alasan perceraian adalah cekcok rumah tangga yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan. Sebenarnya jika desimak dengan baik, maka tidak hanya sekedar cekcok tetapi sudah terjadi kekerasan sdalam rumah tangga karena tidak sedikit isteri memperlihatkan bukti penganiayaan seperti pipi bengkak, luka dan lain-lain. Namun hakim tidak dapat mengadilinya dengan menggunakan instrumen KDRT, melainkan hanya menggunakan penyelesaian perceraian.

Jawaban-responden, dapat disimpulkan bahwa ada pemahaman yang keliru bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan karena menganggap bahwa sifat delik untuk KDRT adalah delik aduan. Padahal jika dilihat rumusan pasal mengenai delik yang terdapat di dalam UU KDRT umumnya adalah delik biasa, sedangkan untuk hanya beberapa delik tertentu yang merupakan delik aduan.

Untuk mengetahui tindakan isteri yang mengalami kekerasan dari suaminya dapat dilihat pada tabel 13

Tabel 13.
Tindakan Isteri atas Kekerasan yang Dialaminya.

No	Tindakan Isteri	Jumlah	Persentase
1.	Melapor ke Polisi	2	28,57 %
2.	Melapor Ke polisi lalu Mencabut Laporan	2	28,57 %
3.	Tidak Melapor	3	42,86 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Walaupun tabel di atas memperlihatkan bahwa ada 3 (tiga) jenis tindakan yang dilakukan oleh isteri atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, namun seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa tindakan ini diambil setelah mereka mengalami beberapa kali tindak kekerasan. Ketika diajukan pertanyaan, mengapa tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ketika pertama kali suaminya melakukan kekerasan terhadap dirinya? Ada beberapa jawaban dari responden yang merupakan alasan sehingga korban tidak melaporkan atau menempuh upaya hukum atas tindakan suaminya. Dari 7 (tujuh) orang responden, termasuk 4 (empat) orang diantaranya yang melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya, namun 2 (dua) diantaranya mencabut kembali laporannya. Dari 2 (dua) orang yang mencabut laporannya itu 1 (satu) diantaranya menggugat cerai dan yang satunya lagi kembali berdamai. Sementara ada 3 (tiga) orang yang belum pernah melaporkan kepada polisi atau melakukan upaya hukum

apapun mengemukakan jawaban yang bervariasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 14

Tabel 14
Alasan Responden Tidak Melapor

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1.	Masih cinta	2	28,57 %
2.	Menjaga keutuhan keluarga	1	14,28 %
3.	Malu diketahui orang lain	2	28,75 %
4.	Sudah minta maaf	1	14,28 %
5.	Tidak tahu kemana harus melapor	1	14,28 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber: Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Dari data yang ada terlihat bahwa faktor rasa cinta dan malu diketahui oleh orang lain merupakan faktor yang menempati urutan terbanyak yang menyebabkan isteri tidak melaporkan suaminya. Kemudian disusul dengan alasan menjaga keutuhan keluarga, suami sudah meminta maaf, dan juga faktor ketidaktahuan.

Faktor cinta merupakan faktor terbanyak selain faktor malu, karena memang bahwa pada umumnya para responden sebelum menikah mereka sudah saling mencintai /pacaran (Tabel 9). Bahkan perlakuan kasar ini sudah seringkali ditunjukkan oleh suami pada saat mereka pacaran dulu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika kekerasan masih sering berlangsung pada saat telah menjadi suami isteri, dan isteri tidak melapor karena alasan cinta, juga adalah suatu hal yang lumrah. Menurut penulis, seharusnya rasa cinta ini tidak hanya ditunjukkan oleh isteri terhadap

suaminya, tetapi suaminya harus menunjukkan rasa cintanya terhadap isterinya. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada suami, mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka sangat mencintai isterinya, dan perilaku kekerasan ini dilakukan sebagai bukti bahwa mereka mencintainya, mereka takut kehilangan, dan bahkan mereka melakukan itu karena mereka merasa bahwa isterinya sudah mulai berubah, dan tidak lagi memperhatikannya.

Kemudian faktor mempertahankan keutuhan keluarga juga merupakan faktor yang banyak dijadikan alasan oleh responden sehingga tidak melaporkan suaminya. Menurut isteri jika mereka melaporkan suaminya ke polisi atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, maka yang terkena dampaknya tidak hanya mereka berdua (suami dan isteri), tetapi meluas terhadap anak, dan orang tua masing-masing pihak., bahkan keluarga lainnya. Ketika suaminya dilaporkan dan kemudian suaminya dipenjara, maka isteri mungkin sudah terbebas dari kekerasan dari suaminya, tetapi yang menderita justru anak-anak dan mertuanya.

Penderitaan anak-anak tidak hanya karena tekanan ekonomi tetapi juga tekanan psikologis dan tekanan psikologis inilah yang kemungkinan paling berat dirasakan oleh anak. Menyandang predikat sebagai anak narapidana jauh lebih berat daripada menjadi anak orang yang tidak mampu. Beban psikologis ini tidak hanya dirasakan saat ayahnya dipenjara, tetapi ketika ayahnya sudah bebas pun beban ini masih terus disandang.

Jika anaknya perempuan, maka status sebagai anak orang terpenjara terus melekat sehingga menjadi pertimbangan pihak keluarga laki-laki ketika ada yang ingin melamar anak pelaku kekerasan yang terpenjara ini. Demikian

pula jika anaknya adalah laki-laki, maka menjadi pertimbangan agar orang berhati-hati untuk menerima lamarannya, siapa tahu sifat ayahnya sebagai orang jahat ikut menurun. Demikian pula bagi mertua dan keluarga suami lainnya ikut menderita, dan ujung-ujungnya adalah perceraian. Oleh karena itu, biasanya isteri lebih memilih jalan cerai dibanding melaporkan suami ke polisi, sebab jika jalan perceraian yang ditempuh, maka sekalipun anak-anak menderita tetapi tidak sebesar penderitaannya jika ayahnya dipenjara. Demikian pula dengan mertua dan keluarga suaminya, biasanya sekalipun telah terjadi perceraian, tetap hubungan mereka tetap baik.

Mengenai alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga ini diperkuat pula oleh nara sumber dari Kejaksaan Negeri Makassar yaitu Ivonne yang mengatakan bahwa “ pernah suami isteri yang keduanya berprofesi sebagai dokter dan perkaranya sudah siap dlimpahkan ke Pengadilan, namun kemudian kedua belah pihak tidak melanjutkan dengan alasan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan demi kepentingan anak-anaknya, apalagi anaknya sudah beranjak dewasa yaitu saat itu sudah duduk di bangku SMA”. Hal ini ditimpali oleh Surya Perdamaian Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengatakan bahwa, mempertahankan keluarga di Indonesia, tidak berarti hanya mempertahankan keutuhan suami isteri dan anak, tetapi juga keluarga suami/isterikarena keluarga di Indonesia adalah *extended family*. Seandainya isteri melaporkan suaminya dan suaminya dipenjara akibat dari perceraian itu, maka cap narapidana ini tidak hanya melekat pada suami, tetapi juga pada keluarga suami.

Lebih lanjut dikatakan oleh Surya Perdamaian bahwa:

“Salah satu alasan sehingga faktor kekerasan ini masih sering berlangsung sekalipun telah ada UU KDRT adalah seringnya pihak korban mencabut kembali atau tidak ada penyelesaian yang tuntas mengenai perkara kekerasan rumah tangga khususnya suami terhadap isteri. Bagi suami kondisi yang demikian ini tidak menimbulkan efek jera, sedang bagi pihak lain merasa bahwa melakukan kekerasan terhadap isteri tidak ada sanksinya”.

Selain itu, menurut nara sumber bahwa jika perkara itu berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa perceraian pasti akan terjadi. Dengan kata lain bahwa jika perkara itu dilanjutkan maka kemungkinan besar akan terjadi perceraian” (wawancara tanggal, 10 Agustus 2006).

Hal yang menarik adalah tentang pencabutan pengaduan. Menanggapi tidak dilanjutkannya kasus KDRT karena adanya pencabutan laporan menurut salah seorang pengacara di Makassar Salasa Albert, adalah keliru. Menurutnya begitu suatu kasus berkasnya sudah lengkap, maka tidak ada alasan untuk menghentikan penuntutan. Kalau mau menghentikan maka jaksa harus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3), tetapi SP3 ini baru dapat dikeluarkan kalau memang jaksa menganggap tidak cukup bukti, tetapi kalau buktinya cukup maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri Makassar pun berpendapat bahwa, apa yang dikemukakan oleh pengacara itu benar, dan seharusnya kasus itu dilanjutkan (dilimpahkan) ke Pengadilan, dan jika isterinya mau memaafkan suaminya, silahkan hal itu dikemukakan di persidangan, dan sikap isteri tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (wawancara tanggal 10 Agustus 2006)

Faktor malu diketahui oleh orang lain, juga menjadi alasan sehingga isteri tidak melaporkan suaminya. Menurut mereka bahwa persoalan rumah tangga mereka tidak perlu harus diketahui oleh orang lain apalagi sampai melaporkannya ke polisi. Ajaran agama juga mengatakan isteri itu adalah pakaian bagi suaminya dan suami itu adalah pakaian bagi isterinya. Artinya bahwa antara suami isteri harus saling menjaga rahasia masing-masing. Jika memang sudah tidak tahan dengan perlakuan dari suami lebih baik bercerai saja. Ada pula yang tidak melaporkan tindakan suaminya karena sudah menjadi kesepakatan mereka bahwa jika terjadi perselisihan diantara mereka, maka harus diselesaikan oleh mereka berdua. Pihak lain termasuk orang tua tidak boleh ikut campur. Alasan mereka bahwa kalau orang lain ikut dalam persoalan keluarga / rumah tangga mereka, belum tentu dapat menyelesaikan persoalan, bahkan bisa jadi hanya menambah runyam persoalan, apalagi jika itu menyangkut persoalan seks. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa membicarakan masalah seks keluarga kepada orang lain adalah hal yang tabu, bahkan bertentangan dengan agama. Ajaran agama melarang menceritakan hubungan seks suami isteri kepada orang lain, sebab itu sama saja dengan melakukan hubungan seks di hadapan orang tersebut. Menurut hemat penulis, jika sikap dan alasan ini tetap dipertahankan, maka akan sangat berbahaya, sebab akan cenderung mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Alasan lain sehingga isteri tidak melaporkan suaminya adalah karena suaminya telah meminta maaf. Selain faktor mempertahankan keluarga juga karena suaminya telah meminta maaf. Seperti yang telah dikemukakan

sebelumnya bahwa sebelum menikah atau di saat mereka masih pacaran tindakan kekerasan ini juga telah berlangsung, hanya saja setiap kali selesai melakukan kekerasan, maka selalu diikuti permintaan maaf yang tidak jarang dibumbui dengan tangisan yang mengakibatkan hati wanita luluh dan mau memaafkan kembali. Hal yang sama juga terjadi di saat mereka sudah menikah. Namun permintaan maaf ini tidak lagi menjadi alasan satu-satunya bagi isteri, tetapi juga sudah ada pertimbangan keluarga dan pertimbangan lainnya, sehingga sudah semakin sulit bagi isteri untuk mengambil tindakan atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Faktor lain menyebabkan sehingga isteri tidak melapor adalah ketidaktahuan mereka bahwa tindakan suami ini termasuk kekerasan yang dapat dilaporkan. Dari 7 (tujuh) orang responden maka tidak satupun di antara mereka yang mengetahui bahwa jika suami melakukan kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomi, maka dapat pula dipidana. Mereka hanya tahu bahwa tindakan suami yang bisa dilaporkan ke polisi adalah kalau suami melakukan tindakan kekerasan fisik. Ketika hal itu disampaikan kepada mereka bahwa kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomi juga termasuk tindakan yang dapat dilaporkan kepada polisi mereka malah kebingungan dan bertanya atas dasar apa sehingga persoalan itu bisa ditangani oleh polisi. Ketika ditanyakan tindakan apa yang akan dilakukan seandainya kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomis itu dilakukan oleh suaminya, maka tidak satupun yang menjawab bahwa akan melaporkan ke polisi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15
Upaya Penanggulangan/Solusi yang Ditempuh Perempuan (Korban)

No	Upaya penanggulangan / solusinya	Jumlah	Persentase
1.	Melapor Ke polisi	2	28,57 %
2.	Cerai	1	14,28 %
3.	Musyawaharah	1	14,28 %
4.	Pulang ke orang tua	2	28,57 %
5.	Tidak Melakukan Upaya Hukum	1	14,28 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber: Data Primer diolah dari Kuesioner, 2006

Walaupun sebagian besar diantara responden sudah melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, namun tidak satupun yang sampai ke Pengadilan pidana, sehingga tidak ada satupun yang sudah dijatuhi hukuman. Walaupun ada 2 (dua) orang responden yang belum mencabut pengaduannya, tetapi sudah ada gejala ke arah pencabutan pengaduan, karena sedang diusahakan oleh keluarga pelaku untuk membujuk istrinya (korban) untuk berdamai. Sementara satu orang sudah mencabut laporannya dan memilih berdamai dan berkumpul kembali dengan suaminya. Satu orang lagi mencabut laporannya, tetapi mereka juga tidak berdamai namun meneruskannya ke Pengadilan Agama untuk melakukan gugat cerai. Pengaduan ini juga dilakukan atas desakan dari keluarga korban, karena tidak ingin saudaranya disia-siakan atau menjadi korban kekerasan, dan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan cerai. Anehnya sekalipun sudah ada putusan Pengadilan Agama, namun pelaku masih sempat melakukan kekerasan seksual, yaitu mereka tidak mau menandatangani surat talak jika mantan istrinya tidak mau melayani lagi berhubungan badan

untuk yang terakhir kalinya. Namun karena keinginan yang besar untuk bercerai, terpaksa pihak perempuan (mantan isteri) mau melayaninya dan itu dilakukan di hotel. Setelah selesai melakukan hubungan badan barulah pelaku bersedia menandatangani surat talak tersebut.

Sebagian besar solusi yang dilakukan oleh pihak korban adalah pulang ke orang tua sebanyak 2 (dua) orang. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pulang ke rumah orang tua, maka perkawinan antara korban dengan pelaku kekerasan belum putus. Artinya korban dapat segera lepas dari pelaku atau suami meskipun predikat masih pisah tempat tidur. Namun faktor ketergantungan secara ekonomi dari korban terhadap pelaku juga menjadi kendala untuk menempuh jalur hukum atas kekerasan yang dialaminya termasuk melakukan gugatan perceraian. Hal ini terjadi karena sebagian besar korban berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Namun ketakutan atau ketergantungan seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi, karena selain ada diantara korban yang memiliki pekerjaan, bahkan penghasilan lebih besar daripada suami, juga ada diantara para korban yang mempunyai keterampilan yang bisa mendatangkan uang lebih besar daripada penghasilan suaminya sekarang, sehingga tidak ada alasan untuk takut atau mempunyai ketergantungan pada pelaku. Hal ini terbukti dari 2 (dua) orang korban yang sebelum menikah mereka mempunyai pekerjaan sebagai penjahit busana perempuan karena mereka tamatan SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga) jurusan Busana. Penghasilan mereka pada waktu itu cukup lumayan, karena dari penghasilannya itu, selain dapat membiayai orang tua dan adik-adiknya juga

masih ada yang tersisa untuk ditabung dan membeli perhiasan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar bulan...Agustus 2006 yang mengatakan bahwa kekerasan itu dapat terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Ada dua kasus kekerasan yang pernah sampai di Pengadilan Negeri Makassar dimana korbannya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai guru SMA dan seorang lagi berprofesi sebagai dokter.

Kemudian solusi musyawarah dipilih oleh korban sebagai alternatif dengan pertimbangan bahwa harapan suaminya akan hadir dan bersedia menghentikan tindak kekerasan. Musyawarah ini biasanya dilakukan di antara korban pelaku bersama pihak keluarga atau dengan fasilitator. Alasan ini yang digunakan korban yang memilih solusi bertahan dan kembali ke suami. Dalam beberapa kasus tindak kekerasan yang dilakukan suami memang berhenti untuk sementara, tetapi kemudian terulang lagi. Sebenarnya musyawarah ini bukanlah hal yang baru bagi mereka, sebab sebagian besar diantara mereka yaitu 5 (lima) orang, sebelum mereka menikah keduanya berpacaran.

Suatu hal yang menyimpang dari UU KDRT adalah pencabutan laporan, dan ini dikabulkan oleh aparat dengan dalih delik ini adalah delik aduan.,Jika dihubungkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 44 ayat (4), maka di sana disyaratkan bahwa delik termasuk delik aduan jika tindakan suami tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari. Bagaimana jika. korbannya mengalami penderitaan seperti perutnya diinjak-injak dan mengalami keguguran, sehingga korban

harus menginap di rumah sakit? Apakah kasus yang demikian ini juga dapat setiap saat dihentikan karena karena korban mencabut laporannya? Kelihatannya hal ini juga akan terjadi, sebab pada saat penelitian ini dilakukan sedang diupayakan penyelesaian damai oleh pihak keluarga.

Namun dari data yang diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa sekalipun banyak kasus kekerasan yang dilaporkan, namun tidak ada atau bahkan sangat sedikit yang sampai ke Pengadilan, tetapi hanya sampai ke Kejaksaan. Itupun masih banyak yang mencabut walaupun sudah pada tingkat Kejaksaan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tindakan yang diambil oleh Kepolisian dalam menanggapi laporan isteri dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16.
Tindakan yang diambil atas laporan tindakan kekerasan

No	Jenis tindakan	2004	2005	2006
1.	Damai/cabut laporan	1	16	14
2.	Kirim berkas perkara dan sudah P.21	-	1	1
3.	Sidik	-	1	1
4.	Lidik	-	1	3
	Jumlah	1	19	29

Sumber : Polsekta Makassar Timur 2004-2006

Namun data yang ada di Kejaksaan Negeri Makassar terungkap bahwa, untuk kasus menyangkut korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kejaksaan menurut Ivonne (Wawancara dengan salah seorang Jaksa tanggal 10 Agustus 2006) bahwa “hingga saat ini belum ada laporan kekerasan rumah tangga khusus kekerasan terhadap isteri. Kalaupun ada itu hanya kekerasan majikan terhadap pembantunya”, dan hanya kasus ini pula

yang sampai ke Pengadilan. Menurut Nara sumber tersebut bahwa dalam waktu dekat ini akan ada lagi kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang akan sampai ke Pengadilan yaitu kasus pembunuhan pembantu rumah tangga yang berasal dari Sinjai oleh majikannya. Ketika ditanyakan mengapa jika kasus suami isteri selalu dapat dicabut sedangkan kasus untuk pembantu rumah tangga tidak dimungkinkan, menurut Ivonne karena kasus antara suami isteri merupakan urusan rumah tangga (*domestic violence*)

Untuk mengetahui netapa minimya laporan yang masuk dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17.
Laporan Kekerasan di Kejaksaan Tinggi Makassar

No.	Laporan Kejaksaan	Frekwensi
1.	Makassar	1
2.	Pangkep	1
3.	Watampone	1
	Jumlah	3

Sumber : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 2006

Hal ini menunjukkan betapa minimnya laporan yang masuk, padahal menurut jaksa bahwa sebenarnya persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sangat banyak, namun seperti yang dikemukakan bahwa laporan yang masuk sangat minim, dan ini tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu para korban lebih memilih menyelesaikan melalui perceraian daripada melaporkan kepolisi. Untuk mengetahui faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dibungkus dengan alasan ketidakharmonisan sebagai penyebab perceraian dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18
Faktor Penyebab perceraian

No.	Faktor penyebab perceraian	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Ekonomi	192	110
2.	Tidak ada tanggungjawab	211	109
3.	Tidak ada keharmonisan	316	192
	Jumlah	719	124

Sumber: Pengadilan Agama Kelas I Makassar, 2006

Melihat seluruh kasus yang ada di Pengadilan Agama Makassar terlihat bahwa perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, masih menempati urutan teratas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 19

Tabel 19

Jumlah Perkara yang di daftar Pengadilan Agama Makassar

N0.	Kasus	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Cerai Talak	216	142
2.	Cerai Gugat	491	303
3.	Pengangkatan anak	8	4
4.	Izin poligami	3	2
5.	Dispensasi kawin	3	-
6.	Pembatalan nikah	1	-
7.	Harta bersama	2	2
8.	Perwalian	4	-
9.	Isbat menikah	6	9
10.	Wali adal	2	1
11.	Kewarisan	8	6
12.	Perkara damai	54	31
	Jumlah	798	500

Sumber : Pengadilan Agama Kelas I Makassar, 2006

ri tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus perceraian di Makassar ternyata cukup besar. Tahun 2005 saja, perkara perceraian yang ditangani kantor Pengadilan Agama kelas I A Makassar sebanyak 798 perkara. Sementara Periode Januari hingga Juli 2006, tercatat 500 perkara

Menurut Wakil panitera Drs. Abd Razak, dari jumlah perkara perceraian yang didaftarkan ,sekitar 20 persen di antaranya disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Persentase ini juga dinilai masih angka minimal. Dalam persidangan perkara, beberapa perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, hingga Juli tercatat 500 perkara cenderung

malu mengungkapkan kejadian KDRT. Permasalahan yang sering dimunculkan biasanya percecokkan atau selisi paham, “:

Perkara perceraian umumnya lebih banyak diajukan pihak istri. Pada tahun 2005, cerai gugat atau perceraian yang diajukan pihak istri sebanyak 491 perkara, sedangkan periode Januari hingga Juli 2006, angka gugat cerainya telah mencapai 303 perkara. Sementara cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan pihak suami tahun 2005, tercatat 216 perkara. Pada tahun 2006 sebanyak 142 perkara. Secara umum penyebab perceraian ini klasifikasikan menjadi tiga faktor yakni, faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, dan ketidak harmonisan. Dari ketiga faktor tersebut penyebab perceraian tinggi adalah ketidakharmonisan.

Abd Razak menguraikan, sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim telah mengupayakan penasihat dan perdamaian.” Majelis hakim menentukan persidangan tidak boleh melewati 30 hari sejak ditentukan hari sidang.

Kendati demikian, upaya mendamaikan pasangan yang berniat bercerai, juga ditempuh majelis hakim dengan menunda persidangan selama beberapa minggu. Fase penundaan inilah, katanya yang dikeluhkan dan disebut berbelit-belit oleh pihak yang berseturu. Selain mendamaikan melalui nasehat perkawinan, Majelis hakim juga biasanya menunjuk hakamain. Hakamain ini adalah pihak pendamai dari kerabat pihak suami dan istri yang dianggap dituakan dan mampu memberi petunjuk pernikahan.

3. Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya preventif dan upaya represif. Sebelum menjelaskan upaya hukum yang harus dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah kekerasan dalam rumah tangga demi untuk melindungi perempuan perlu lebih dahulu diketahui faktor-faktor apa yang menghambat selama ini. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tetap berlangsung, yaitu:

1. Sebagian besar menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan domestik;
2. Penerapan sanksi yang tidak maksimal;
3. Pemahaman yang keliru;
4. Ketergantungan ekonomi;
5. Ketidaktahuan.

Anggapan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah domestik masih mendominasi paham yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu jika ada kejadian di mana seorang isteri dipukuli oleh suaminya, jangankan tetangga, orang tua isteri pun tidak boleh ikut campur karena itu adalah urusan rumah tangga mereka. Padahal, undang-undang memungkinkan bahkan mewajibkan masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya kejadian atau penganiayaan. Bahkan ada yang dari awal pernikahan sudah membuat perjanjian bahwa segala persoalan mereka tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena menurut mereka bahwa jika

persoalan mereka diketahui oleh pihak ketiga termasuk orang tua mereka masing-masing, biasanya tidak menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah. Komitmen yang demikian ini memang juga ada benarnya, tetapi kemungkinan bahayanya juga besar karena bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang terus ditutupi.

Saat ini memang persoalan ini sedikit agak maju, karena polisi sudah mulai terbuka dan mau menerima pengaduan korban, hanya saja menurut salah seorang aktivis perempuan bahwa, pertanyaan yang seringkali diajukan oleh pihak polisi pada saat menerima laporan adalah, “memangnya ibu salah apa sehingga suami ibu melakukan penganiayaan terhadap ibu”? Pertanyaan yang demikian ini menunjukkan masih adanya kekuasaan suami terhadap isterinya.

Penerapan sanksi yang tidak maksimal juga merupakan masalah tersendiri didalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti diketahui bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Selama ini sanksi yang diberikan masih lebih ringan daripada yang dicantumkan dalam UU KDRT, sebab polisi, dan terutama Jaksa masih selalu menggunakan pasal-pasal KUHP untuk melakukan penuntutan. Bahkan tidak hanya diberi sanksi yang ringan, tetapi juga mereka kadang tidak diproses sebagaimana seharusnya karena isteri mencabut pengaduannya dan polisi serta jaksa mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dengan alasan bahwa itu adalah delik aduan.

Pemahaman yang keliru juga menjadi faktor sehingga kekerasan itu masih tetap berlangsung. Selain pemahaman agama dengan mengartikan secara harfiah yaitu bahwa seorang suami boleh memukul isterinya apabila isterinya tersebut salah. Arti kata memukul inilah yang seringkali dipakai sebagai senjata bagi kaum laki-laki untuk menganiaya isterinya bila bersalah. Padahal memukul mestinya bisa diartikan dengan mengingatkan dengan kata-kata, bukan dengan memukul secara fisik.

Pemahaman yang keliru juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menganggap bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan. Pemahaman yang keliru tidak hanya oleh polisi dan kejaksaan tetapi juga seorang akademisi yang bergelar doktor memberikan penyuluhan mengenai KDRT mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik aduan.

Berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suaminya. Hal ini terlihat pada sikap wanita yang tidak mau bercerai dengan suaminya karena khawatir siapa yang akan mencarikan nafkah nantinya jika berpisah dengan suaminya. Siapa yang akan memelihara anak-anaknya, serta bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anaknya jika kelak dia bercerai. Oleh karena itu banyak isteri pasrah menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya karena mereka khawatir akan masa depannya. Mereka sepertinya tidak siap untuk mandiri. Dua orang responden juga mengemukakan alasan yang sama tentang ketakutan akan hari depannya pasca perceraian. Padahal keduanya itu sebelum menikah mereka memiliki keterampilan yang bisa digunakan

untuk membiayai hidupnya. Bahkan penghasilan mereka jauh lebih besar dahulu sebelum mereka menikah dibanding penghasilan suaminya saat ini.

Faktor yang terakhir ini adalah ketidaktahuan bahwa tindakan suaminya itu tergolong tindakan kekerasan yang dapat dipidana. Pemahaman mereka selama ini bahwa kalau suami mencaci atau tidak memberikan nafkah, serta melarang untuk bekerja termasuk tindakan kekerasan yang dapat dipidana.

Sebenarnya masih banyak faktor lain yang dapat menghambat efektifitas UU KDRT, namun dari kelima faktor tersebut di atas dapatlah diupayakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar upaya itu dapat dogolongkan kedalam upaya preventif dan upaya represif.

1.. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan ini lebih baik daripada tindakan penuntutan. Ada satu hal yang lebih menguntungkan dengan tindakan pencegahan, karena dengan tindakan pencegahan ini tidak timbul korban. Upaya preventif dapat berupa:

- a. Jangan menganggap masalah ini sebagai masalah privat tetapi mengangkatnya menjadi masalah pidana;
- b. Perlu penyetaraan atau mengangkat peran perempuan agar tidak ada ketergantungan ekonomi;
- c. Perlu menguatkan perempuan agar tumbuh rasa percaya diri sehingga tidak ragu dalam mengambil tindakan;

- d. Buat rencana perlindungan diri seperti mempersiapkan kebutuhan anak-anak, uang, tabungan dan menyelamatkan surat-surat penting serta kebutuhan pribadi lainnya;
- e. Perlu sosialisasi dengan benar dan orang-orang yang memberikan penyuluhan adalah orang-orang yang faham betul mengenai aturan.
- f. Perlunya penanaman nilai-nilai agama yang benar sehingga pria memiliki moral dan etika tinggi, sehingga tercegah kemauan untuk melakukan tindakan-tindakan tercela atau pelanggaran hukum.

2. Upaya Represif

Penanggulangan masalah kejahatan secara represif, lebih banyak ditujukan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi upaya ini adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak kejahatan. Biasanya upaya ini lebih banyak bersifat tindakan hukum baik hukum tertulis dalam arti melalui hukum kebiasaan (hukum adat)

Menghukum orang yang bersalah memang salah satu cara mengatasi kejahatan. Penghukuman dikenal oleh dunia hukum mempunyai nilai preventif, baik pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan/tindak pidana. Kelemahan melakukan tindakan represif adalah karena sudah jatuh korban, bahkan sering penderitaan korban yang berkepanjangan atau bahkan seumur hidup.

Adapun tindakan repressif yang dapat dilakukan untuk menghindari berulangnya kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penerapan hukum / ketentuan KDRT artinya jangan menganggap bahwa delik itu adalah aduan kalau memang delik biasa, sehingga penerapan sanksi pidanya diperberat agar pelaku jera;
 - b. Menganggap bahwa perbuatan itu tidak hanya sekedar penganiayaan, tetapi pelanggaran hak azasi manusia;
 - c. Tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti khususnya menyangkut kesusilaan sebaiknya dilakukan polwan sehingga korban akan lebih terbuka;
 - d. Ceritakan apa yang telah dialami kepada orang lain, dan jangan menganggap itu aib;
 - e. Laporkan ke polisi bila terjadi penganiayaan setidaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum meski tidak ingin memrosesnya lebih lanjut;
 - f. Meminta pemeriksaan dokter atas luka-luka yang diderita, karena itu akan berguna jika kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.
4. **Peraturan Perundang-Undang tentang Kekerasan terhadap Perempuan terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia**

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang terkait dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan banyak menuai kritik. Berangan tanggapan para subyek terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Para penegak hukum (polisi, jaksa, Hakim)ada yang menilai bahwa hukum positif di negarakita sudah

cukup bagus mengatur masalah kekerasan terhadap perempuan tetapi disisi lain ada yang menilai bahwa masih harus dilakukan terobosan hukum dalam bentuk revisi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Kelompok yang umumnya aktivitas perempuan memandang bahwa hukum di Indonesia berbasis patriarki tidak hanya hukum pidana tetapi hukum keluarga pun sangat bias. Logika hukum positif yang berlaku dan budaya hukum masyarakat sangat kental dengan prinsip budaya patriarki yang cenderung tidak bersahabat dengan perempuan sehingga perlu diadakan perubahan tidak hanya pada substansi dan struktur hukumnya tetapi pada kultur hukum serta logika penegakan hukumnya.

Menurut Ivonne Maramis hakim pengadilan Negeri Makassar mengemukakan bahwa :

Undang-Undang yang ada belum memadai, belum melindungi kepentingan perempuan secara keseluruhan. Kaum perempuan masih diperlakukan tidak baik, sehingga hukum perlu dikaji ulang.

Menurut narasumber dari Kejaksaan Negeri Makassar menyatakan bahwa : Hukum pidana cenderung menyudutkan perempuan korban kekerasan , selain juga tidak memberikan perhatian terhadap hak-hak korban terutama dalam bentuk rehabilitasi dan penanganan korban pada saat terjadi kekerasan

Lebih jauh ia juga mengetengahkan bahwa beban moral yang diemban jaksa dalam penuntutan hukuman berat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan apalagi antara pelaku dan korban memiliki hubungan ketergantungan secara ekonomi.

Posisi jaksa memang sulit. Disatu sisi, masyarakat luas umumnya menuntut hukuman berat (maksimal) bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan, seperti kritik terhadap seringnya vonis hukuman dibawah 3 tahun bagi pemerkosa. Kritik atas dasar ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan seperti itu sering kali ditundukkan kepada dakwaan dan tuntutan hukuman para jaksa yang dinilai lemah dan terlalu rendah dan tidak tepat. Para Jaksa sebetulnya sependapat dengan tuntutan masyarakat agar pelaku dapat diponisi dengan hukuman maksimal, tetapi dalam kasus tertentu masalah terletak pada optimalisasi vonis hukuman, dalam kasus seperti ini tuntutan vonis hukuman berat bagi pelaku kekerasan justru menambahkan memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya. Oleh sebab itu, kedepan visi perbaikan hukum harus diarahkan pada gagasan wacana penegakan hukum yang lebih berpihak pada korban, termasuk memberikan tunjangan hidup bagi korban ketika pelaku adalah tulang punggung ekonomi keluarga. karena itu

Dari beberapa pendapat diatas dapatlah ditarik beberapa pola dasar yang harus digaris bawahi bahwa hukum positif sangat tegas memperlakukan kaum laki-laki dan perempuan secara berbeda akibatnya kemandirian perempuan sebagai subjek hukum tidak setara dengan kemandirian laki-laki, Kemandirian perempuan selalu dihubungkan superioritas dan kehormatan laki-laki .

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental perempuan , karena Hak Asasi adalah Hak Manusia adalah manusia yang sangat asasi yang tidak bisa lembaga manapun untuk meniadakannya.

Hak asasi manusia berlaku universal untuk semua orang dan semua negara, namun demikian praktek penegakan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan hukumnya disuatu negara berbeda dengan negara lain. Hak asasi yang harus ditegakkan itu haruslah disertai dengan perlindungan hukum baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut::

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri yaitu: Kebutuhan seksual yang tinggi; Anak; Selingkuh; Kebutuhan ekonomi; Isteri tidak ada di rumah ketika suami pulang; Isteri marah-marah ketika suami pulang; Suami mabuk. Di antara faktor-faktor yang ada, maka faktor ekonomi masih merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian faktor ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung (bervariasi) dengan faktor penyebab lainnya disebut faktor berganda . Pada faktor berganda ini kata lain, faktor ekonomi merupakan faktor utama sedang faktor lain hanyalah merupakan kombinasi atau mengikut dari faktor ekonomi.
2. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan korban tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adalah; masih cinta, menjaga keutuhan keluarga, malu diketahui orang lain, suami sudah minta maaf, dan tidak tahu kemana harus melapor.
3. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat berupa: menganggap masalah ini masalah pidana; mengangkat peran

perempuan agar tidak ada ketergantungan ekonomi; menumbuhkan rasa percaya diri sehingga tidak ragu dalam mengambil tindakan; sosialisasi dengan benar. penanaman nilai-nilai agama yang benar sehingga pria memiliki moral dan etika tinggi. Sedangkan upaya represif berupa; memaksimalkan penerapan hukum sehingga penerapan sanksi pidana diperberat agar pelaku jera; dan pemahaman bahwa perbuatan itu tidak hanya sekadar penganiayaan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia; tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti khususnya menyangkut kesusilaan sebaiknya dilakukan polwan sehingga korban akan lebih terbuka; ceritakan apa yang telah dialami kepada orang lain, dan jangan menganggap itu aib; laporkan ke polisi bila terjadi penganiayaan setidaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum meski tidak ingin memrosesnya lebih lanjut; Meminta pemeriksaan dokter atas luka-luka yang diderita, karena itu akan berguna jika kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.

B. Saran

1. Kepada para orang tua perempuan perlu memberikan keterampilan bagi anaknya sebelum memasuki jenjang perkawinan agar berguna untuk membantu menopang ekonomi keluarga, dan sekaligus untuk memupuk rasa percaya diri untuk tidak terlalu tergantung pada suami. Dengan demikian suami tidak dapat memperlakukan isterinya sesuai dengan keinginannya dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi.

2. Perlu pensosialisasian / penyuluhan hukum dan pemahaman UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terhadap masyarakat tetapi terutama terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, termasuk pemahaman bahwa UU KDRT adalah delik biasa, dan hanya sebagian kecil saja yang termasuk delik aduan.
3. Perlu memberikan penyuluhan hukum kepada pihak isteri agar jangan membiarkan kekerasan itu berlangsung dan jangan menganggap bahwa melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah aib, tetapi yakinkan bahwa dengan melaporkan tindakan kekerasan itu merupakan suatu tindakan penyelamatan diri dan keluarga sekaligus merupakan tindakan menyadarkan suami dari tindakannya yang keliru;
4. Kepada semua pihak, baik isteri, orang tua, serta aparat perlu mengefektifkan upaya hukum baik yang preventif maupun yang represif, namun sedapat mungkin upaya hukum preventif ini perlu lebih dikedepankan, karena dapat menghindarkan terjadinya korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achil Sudiarto Luhulimo.** 2000. *Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya.* Pusat Kajian Wanita Jender Universitas Indonesia Jakarta.
- Ade Latifa.** 1997. *Tindak kekerasan S2 Suami terhadap Istri*”, Ringkasan tesis S2 Program Kajian Wanita, Universitas Indonesia
- Ali Engineer Asghar.** 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yayasan Benteng Budaya: Yogyakarta.
- Andy Yentri Yani.** 2004. *Politik Perdagangan Perempuan.* Galungan Press (Anggota IKAPI): Yogyakarta.
- Asnifirianti Damanik.** 1998. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum* dalam yayasan Lembaga Konsumen” Kekerasan terhadap Perempuan “ YLK dan The Ford Foundation. Jakarta.
- Balitbang HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI.** 2000. *Kebijakan Pemajuan Penghormatan Pemenuhan HAM.* Jakarta.
- Darwan Prints.** 2001. *Sosialisasi dan Seminarsi Penegakan HAM.* PT. Citra Aditiya Bakti: Bandung.
- Departemen Kehakiman RI.** 1998. *Langkah-Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita.* Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan HAM.** 2002. *Instrumen Pokok HAM Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum.* Kerjasama UNHCR dengan Departemen Kehakiman Dan HAM Dan POLRI Dibidang Keterampilan Kepolisian, HAM serta Hukum Pengungsi.
- De Rover C.** 1998. *To Serve & To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM).* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Efendi, H.** 1983. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional.*
- Frans Magnis Suseno.** 2000. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan.* Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah.: Yogyakarta.
- Hanafi Dahlan dkk.** 2004. *Uji Coba Pemberdayaan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga.* Departemen Sosial RI. Yogyakarta.

- Harkristuti Harkrisnowo.** 2004. *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*. "Jurnal Hukum Internasional" Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Hasbianto, E.N.** 1998. *Di balik Harmonisan Rumah Tangga. Kekerasan Terhadap Istri*. Seminar nasional Kekerasan terhadap Istri. Yogyakarta 26 Nopember tidak diterbitkan
- 1996. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*. Makalah dalam Seminar. " Perlindungan perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual " Pusat Penelitian Kependudukan UGM Kerjasama Ford Foundation.
- Herkutanto.** 1998. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Suatu Pembahasan Kritis. Panitia Bersama LBH APIK dan Kelompok Kerja Convention Watch PSKW UI. Jakarta 30 November – 1 Desember
- Hizbut Tahrir Indonesia** .2006. *Al-Wa'ie*. Majalah Jurnal Media Politik dan Dakwah. Jakarta.
- Ita F. Nadia.** 1998. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender (Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation, Jakarta
- Kamil al-Hayali.** 2005. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. PT. Raja Grafindo Persada :Jakarta
- Kansil C.S.T. dkk.** 2003. *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*. Djembatan: Jakarta.
- Kasim Idris.** 2001. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*. ELSAM, Jakarta.
- Khairiyah Husain Thaha.** 1994. *Konsep Ibu Teladan, Kajian Pendidikan Islam*. Risalah Gusti: Surabaya.
- Lamintang, P.A.F.** 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, Bina Cipta. Bandung.
- Nusyabani Katjasungkana dkk.** 2001. *Potret Perempuan*. PSW. UMY Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muhammad Said Ramadhan Al-Butih.** 2005. *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam*. Subuh Press: Yogyakarta.

- Muladi.** 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dandan Reformasi Hukum di Indoensia*. The Habibie Center: Jakarta.
- Penrod,S.**1986.*Social Psychology New Jersey*. Prentice Hall.
- Rika Saraswati.** 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Richmond-Abbot, M.** 1992. *Masculline and Feminine*. New York : MC. Graw-Hill Inc.
- Rita Serena Kolibonso .** 1998. *Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan* Makalah dalam Seminar dan Lokakarya. Indonesia Timur “ Alternatif Penyelesaian Masalah Bagi Perempuan Korban Kekerasan “ Ujung Pandang
- 1999. *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta
- Said,N.** 2000. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Clavia* Volume 1 Nomor 3, Oktober.
- Shobirin Nadj, E. & Naning Mardiniah.** 2000. *Desiminasi Hak Asasi Manusia*. LP3ES : Jakarta.
- Sianturi, S.R.**1997.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perempuan*,. Alumni AHP-PTHU. Jakarta
- Sumijati Sahala.** 2002. *Mainstream Gender dan Upaya Pembedayaan Perempuan di Bidang Hukum*. BPHN Departemen Kehakiman dan HAM: Jakarta.
- Nurlinda Azis.** 2003. *Hubungan Antara Kemampuan Ekspresi Cinta Suami Isteri Dalam Budaya Siri Dengan Tindak Kekereasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Bugis Makassar*. Tesis Pada Program Pascasarjan Universitas Gadjahmada. Yogyakarta.
- Suryakusuma, I.J.** 1995. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia*. Makalah pada Lokakarya Kekerasan terhadap Perempuan Upaya Pencegahan dan Penaggulangannya, Jaskarta Tanggal 14-15 Maret 1995.
- Sunaryati Hartono, C.F.G.** 1995. *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta.
- , 1995. *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta.

- Surjadi, C dan Handayani, Y.S.** 1999. *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat* antara Harapan dan Kenyataan. Makalah Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) UNIKA Atmajaya . Jakarta.
- Soesilo, R.** 1980. *Kitab Undang_undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia; Bogor
- Sutrisno, L.** 1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogya : Kanisius.
- Tapi Omas Ihromi dkk.** 2000. *Penghapusan -Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni: Bandung.
- Thomas Santoso.** *Teori Dan Kekerasan. Kerjasama*. PT. Ghalia Indonesia dengan Univ. Kristen Petro: Jakarta
- Triningtyasasih.** 1997. *Kekerasan dalam Rumah Tangga* . Yogyakarta Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan The Ford Foundation.
- Winta,** 2001. *Konsep Direi Perempuan Korban kekerasan Dalam Rumah tangga*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah mada
- Zohra Andi Baso.** 2000. *Langkah Perempuan Menuju Tegaknya hak-hak Konsumen*. Yayasan Lembaga Konsumen: Makassar.
- Zumrotin K Susilo.** 2000. *Perempuan Bergerak*. Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.
-1998. *Kekerasan terhadap perempuan*. yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (The Fort Foundation)